



SALINAN

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juncto Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

- Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah . . .

4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu adalah tata cara mengusahakan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan bekerja sama dengan organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberi oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang berdomisili atau memiliki identitas kependudukan yang sah di Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin.
10. Kelompok Rentan adalah setiap orang atau kelompok Masyarakat yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
11. Pemberi Bantuan Hukum adalah organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perkara adalah permasalahan hukum yang perlu diselesaikan.
13. Pemohon adalah orang miskin atau Kelompok Rentan yang membutuhkan layanan Bantuan Hukum.
14. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan.
15. Nonlitigasi adalah proses penanganan dan penyelesaian Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan.
16. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan

dan . . .

dan belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.

17. Verifikasi adalah proses seleksi organisasi Bantuan Hukum dan lembaga Bantuan Hukum yang dilakukan oleh panitia Verifikasi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

## Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

## Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan alokasi anggaran Bantuan Hukum kepada organisasi Bantuan Hukum dan lembaga Bantuan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan
- e. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh Masyarakat.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum;

b. Bantuan . . .

- b. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi; dan
- c. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Masyarakat Miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dan Kelompok Rentan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
- (3) Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. perempuan;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. penyandang disabilitas;
  - d. pekerja migran Indonesia; dan
  - e. lanjut usia.

### BAB II

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan Daerah Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah;
  - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
  - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum di Daerah secara efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel; dan

d. menyusun . . .

- d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah pada akhir tahun anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
- a. mengawasi dan memastikan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - b. melakukan identifikasi dan klarifikasi Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat.
- (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan instansi terkait lainnya.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk pengalokasian Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan kepada organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat.

(3) Organisasi . . .

- (3) Organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang jelas;
  - d. memiliki pengurus;
  - e. memiliki program Bantuan Hukum; dan
  - f. telah melaksanakan program Bantuan Hukum minimal 1 (satu) tahun.

#### Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan, yang dilaksanakan dengan iktikad baik dan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hierarkinya dan/atau tidak melanggar kode etik advokat.

#### Pasal 10

- (1) Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjalin kerja sama dengan organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma hingga Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan . . .



- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

#### Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

#### Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. melaporkan kepada Gubernur tentang program Bantuan Hukum;

b. melaporkan . . .

- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhak:
  - a. menetapkan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dari organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum;
  - b. menentukan besaran anggaran dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk orang atau Masyarakat Miskin atau Kelompok Rentan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
  - c. menentukan persyaratan kelayakan organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 16

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban:

- a. mengalokasikan anggaran bagi Penyelenggaraan Bantuan Hukum setelah memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah; dan
- b. mensosialisasikan . . .

- b. mensosialisasikan Bantuan Hukum bagi orang/Masyarakat Miskin atau Kelompok Rentan.

## BAB V

### STANDAR BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Bantuan Hukum Secara Litigasi

##### Pasal 17

Standar Bantuan Hukum Litigasi meliputi:

- a. standar Bantuan Hukum dalam Perkara pidana;
- b. standar Bantuan Hukum dalam Perkara perdata; dan
- c. standar Bantuan Hukum dalam Perkara tata usaha negara.

##### Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara pidana terdiri atas:
  - a. Pelapor/korban;
  - b. tersangka; dan/atau
  - c. terdakwa.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk Perkara pidana dimulai dari tahapan:
  - a. penyelidikan;
  - b. penyidikan;
  - c. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
  - d. upaya hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. melakukan gelar Perkara untuk mendapat masukan;
  - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
  - d. melakukan pendampingan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;

e. membuat . . .

- e. membuat laporan pengaduan atau pendapat hukum, eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- g. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

#### Pasal 19

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara perdata terdiri atas:
  - a. penggugat;
  - b. tergugat; dan/atau
  - c. turut tergugat.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. melakukan gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. membuat surat gugatan;
  - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan;
  - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
  - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
  - i. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
  - j. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/memori kontra peninjauan kembali.
- (3) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. melakukan . . .

- b. melakukan gelar Perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
- c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
- d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- e. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
- f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
- g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; dan/atau
- h. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra peninjauan kembali.

#### Pasal 20

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara tata usaha negara yaitu penggugat.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
  - d. membuat surat gugatan;
  - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara;
  - f. menghadapi sidang persiapan;
  - g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
  - h. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
  - i. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra peninjauan kembali.

#### Bagian Kedua

#### Bantuan Hukum Secara Nonlitigasi

#### Pasal 21

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, tokoh Masyarakat, tokoh agama, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Bantuan Hukum Nonlitigasi tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum Litigasi terhadap Perkara atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan Masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. drafting dokumen hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Bantuan Hukum Nonlitigasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 22

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melakukan konsultasi kepada unit kerja yang membidangi hukum.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

### Pasal 23

- (1) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan calon Penerima Bantuan Hukum lainnya.
- (3) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan Bantuan Hukum.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara dan Syarat Pemberian Bantuan Hukum

### Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum (identitas berdasarkan KTP atau SIM); dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
  - a. surat keterangan miskin dari ketua rukun tetangga/rukun warga yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 25

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin atau tidak mampu, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan Masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 27

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada Pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.



Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian.

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 30

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan Dana Bantuan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pengalokasian anggaran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam dokumen pelaksana anggaran

perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 32

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum kepada Gubernur pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari Penerima Bantuan Hukum paling sedikit memuat tentang:
  - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah maupun non anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB IX

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 33

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pengembalian semua Dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

BAB X  
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai pengawas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Wewenang pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum terkait dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dibuat oleh organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret . . .

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai terlapor atau saksi; dan
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan atau menyampaikan hasil pengawasannya kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 35

Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan; dan
- c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 15 Maret 2022  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 15 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN (1-14/2022)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya Masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Akan tetapi Hingga saat ini, di Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur dan menjamin terlaksananya Bantuan Hukum tersebut, sehingga dengan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27



Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jawaban” adalah pernyataan Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum dan permohonan Penerima Bantuan Hukum segera ditindaklanjuti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penolakan Bantuan Hukum dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perjanjian diperlukan karena pada hakikatnya rencana kerja tersebut merupakan perikatan yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

*Rule of law* didasarkan atas prinsip-prinsip kunci demokratis seperti kesetaraan di depan hukum, akuntabilitas terhadap hukum, pemisahan kekuasaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Seperti demokrasi, *Rule of Law* adalah sebuah prinsip pemerintahan yang berlabuh dalam proses partisipatif dan konsultatif. Akses keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dari *Rule of Law*. Dalam ketiadaan akses keadilan, masyarakat tidak bisa menyuarakan pendapat, mendapatkan hak-haknya, menentang diskriminasi atau menjaga akuntabilitas kebijakan. Karena itu kami terus mendorong hak atas kesetaraan akses terhadap keadilan bagi semua, dan mengafirmasi ulang komitmen kami untuk melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan yang adil, transparan, efektif, tidak diskriminatif serta akuntabel yang mendorong akses keadilan bagi semuanya. Jika *Rule of Law* tidak ditegakkan, maka kemiskinan, penderitaan dan marginalisasi akan semakin buruk. Masyarakat miskin dan rentan membutuhkan kemampuan mengamankan hak-hak mereka, perlindungan hukum dan partisipasi dalam pengambilan kebijakan yang mempengaruhi komunitas mereka. Namun, ada banyak halangan untuk mengakses keadilan, terutama mereka yang ada dalam kemiskinan, marginal dan keadaan yang tidak aman. Institusi Hukum dan Peradilan, baik formal maupun informal, bisa menjadi bias atau diskriminatif. Sistem Peradilan dan Keamanan bisa menjadi tidak efektif, lambat dan tidak dapat dipercaya. Masyarakat bisa tidak memahami mengenai hak-hak mereka. Seringkali bantuan hukum sulit terjangkau, yang mengakibatkan kurangnya akses terhadap mekanisme formal untuk perlindungan dan pemberdayaan. **Salah satu halangan besar dalam akses**

**keadilan adalah tingginya biaya untuk bantuan hukum** sehingga program bantuan hukum merupakan komponen kunci dari strategi untuk meningkatkan akses keadilan. Karena itu, Bantuan Hukum Gratis untuk masyarakat miskin hadir untuk menguatkan *Rule of Law*.

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai salah satu provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia menciptakan struktur masyarakat yang mejemuk. Kemajemukan masyarakat Sulsel bukan hanya dilihat dari etnisitas, suku, dan budaya, tapi juga masyarakat secara ekonomi. Sebagai sebuah provinsi yang maju, tugas pemerintah Sulsel adalah menjamin kesejahteraan masyarakat. Penyedia layanan publik oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki daya saing dan perlindungan hukum sekaligus. Pertumbuhan ekonomi Sulsel yang begitu tinggi memunculkan banyak permasalahan-permasalahan yang beragam dan kompleks dalam kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan yang muncul tersebut adalah permasalahan hukum baik yang bersifat vertikal (konflik masyarakat dan pemerintah) maupun yang bersifat horizontal (konflik antara masyarakat itu sendiri).

Dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 8.851.240 jiwa, terdapat 329.880 jiwa atau 8,56% yang masuk kategori miskin, kebutuhan atas pengetahuan, pelayanan, dan bantuan hukum sudah menjadi suatu kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi tidak pernah seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat kategori miskin bisa mendapatkan akses bantuan hukum secara professional sehingga dipandang perlu mendapatkan bantuan hukum gratis atau cuma-cuma dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum) telah memberikan mekanisme pemberian bantuan hukum terhadap penerima

bantuan hukum. Maksud penerima bantuan hukum sesuai dengan Ketentuan Umum angka 2 UU Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Penyelenggaraan bantuan hukum sesuai Pasal 3 UU Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggara bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

Selama ini bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah dengan menggunakan APBN melalui Kanwil Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung dirasakan belum mampu mencakup seluruh bantuan hukum kepada masyarakat miskin maupun masyarakat rentan hukum ketika berhadapan dengan hukum, sehingga dipandang perlu bagi pemerintah daerah untuk menganggarkan melalui APBD untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum kepada orang tidak mampu di Provinsi Sulsel?
2. Apakah perlu dibentuk peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada orang tidak mampu di Sulsel?
3. Bagaimanakah prosedur dan tata cara penyelenggara bantuan hukum kepada orang tidak mampu di Provinsi Sulsel?

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (NA Ranperda) ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum kepada orang tidak mampu di Provinsi Sulsel,
2. Merumuskan urgensi pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada orang tidak mampu di Provinsi Sulsel,
3. Merumuskan prosedur dan tata cara penyelenggaraan bantuan hukum kepada orang tidak mampu di Provinsi Sulsel,

### **D. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik (NA) ini adalah metode yuridis normatif dan empirik yang dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara yang menelaah data primer dan sekunder baik berupa perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. KAJIAN TEORITIS**

##### **1. Kajian Teori Hukum**

Fungsi negara hukum (*rechtstaat*) adalah memberikan jaminan kepada setiap orang perorangan maupun kelompok masyarakat yang ada untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality under the law*) hal ini termaktub dengan jelas pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke 4 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Negara Hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan atas hukum atau hukum dasar sebagai teori Negara Hukum, yang berarti bahwa segala tindak-tanduk negara, masyarakat, entitas bisnis, dan seluruh *stakeholder* yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum; dan
3. Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian

menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.

Indonesia sebagai negara hukum melindungi kepentingan-kepentingan orang dan masyarakatnya yang tidak dapat dilindungi oleh norma-norma sosial lainnya<sup>1</sup>, sehingga dalam menjalankan kewenangannya, maka berdasarkan hukum negara mempunyai 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi serta dijalankan oleh setiap warga negara, maupun pejabatnya yaitu:

1. Supremasi Hukum
2. Kesetaraan di depan hukum (*equality under the law*);
3. Penegakan hukum dengan cara-cara tak bertentangan dengan hukum

---

<sup>1</sup> J van Kan,dk,pengantar Ilmu Hukum,Ghalia Indonesia, 1977, Jakarta, Hal 10.

Menurut Aristoteles dalam bukunya *politica*<sup>2</sup> berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Adapun 3 (tiga) unsur dari pemerintahan berkonstitusi adalah:

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi;
3. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan kehendak masyarakat, bukan berupa pelaksanaan tekanan seperti pemerintah yang dilaksanakan pemerintah despotis.

Hal ini dipertegas oleh Astim Riyanto<sup>3</sup> yang mengatakan bahwa syarat dari *rechstaat* adalah sebagai berikut:

1. Asas legalitas

Setiap tindak pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wetlike grondsloke*). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan Undang-Undang Dasar merupakan tumpuan dasar pemerintah. Dalam hubungan ini, pembentukan undang-undang bagian penting negara hukum.

2. Pembagian kekuasaan, mengandung makna kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;
3. Hak-hak dasar (*grondrechten*) merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang;
4. Pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah (*rechtmateliggheids toesting*).

---

<sup>2</sup> Firman tedu Busroh, teknik Perundang-Undangan (suatu pengantar), Cintya Press 2016, hal 23.

<sup>3</sup> Astim Riyanto, teori konstitusi, Yapendo, 2006, hal 275-276.



Menurut Stahl<sup>4</sup> konsep Negara Hukum ditandai oleh empat unsur, yaitu:

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Untuk melindungi hak asasi tersebut, penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada teori Trias Politica;
3. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan
4. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang sedang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

Dari landasan pemikiran Stahl tersebut mengemukakan empat elemen penting dari negara hukum yang diistilahkannya dengan *rechtstaat* yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan negara, pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang, serta peradilan tata usaha negara.

Salah satu elemen terpenting dalam negara hukum (*rechstaat*) adalah penegakan hukum, yang tanpa melihat latar belakang ekonomi, sosial dan keagamaan telah menjadi kebutuhan dasar setiap warga negara baik secara perorangan maupun kelompok. Penegakan hukum secara sederhana dimulai dari membangun kesadaran untuk taat terhadap norma hukum yang berlaku kemudian diikuti dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan yang berlaku.

Lawrence M. Friedman<sup>5</sup> membagi tiga komponen dalam sistem hukum dari perspektif sosiologi hukum, yakni:

1. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakupi antara lain kepolisian dengan para

---

<sup>4</sup> Op. Cit., Hal 26

<sup>5</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence), Kencana, 2009, Hal. 204

- polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
  3. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Dalam penjelasan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman tersebut terlihat bahwa struktur hukum adalah fondasi yang penting bagi masyarakat untuk memahami substansi hukum dan menciptakan kultur (budaya) hukum yang baik. Pengetahuan masyarakat tentang aturan, norma dan perilaku yang diinginkan oleh hukum (substansi hukum) terkadang dibatasi oleh informasi yang diterima oleh masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain penegakan hukum masyarakat bukan hanya dilindungi dengan penegakan hukum tetapi harus pula dilindungi dari ketidaktahuannya terhadap penegakan hukum.

Substansi hukum yang baik adalah yang bersifat responsif terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick<sup>6</sup> sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum yang responsif mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan sosial dan emansipasi publik. Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi karena harus peka terhadap situasi sekitarnya. Hukum responsif tidak hanya

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *teori HukSum, Strategi Hidup Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Kita Surabaya, 2007, Hal,239.

mengandalkan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Subjek dalam teori hukum responsif adalah masyarakat itu sendiri baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat. Oleh karena itu membutuhkan instrumen hukum yang cukup untuk mendampingi dan memberikan edukasi mengenai hukum yang baik.

Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dalam posisi pelaku pelanggaran hukum maupun korban tetaplah memiliki hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Negara dalam hal ini harus terlibat secara aktif untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat baik melalui proses penegakan hukum maupun melalui bantuan hukum terhadap orang perorangan maupun kelompok melalui pendampingan. Pendampingan/advokasi bantuan hukum yang dimaksud disini adalah pendampingan yang diberikan kepada perorangan maupun kelompok yang sedang menghadapi suatu perkara hukum baik berupa perkara struktural maupun perkara umum. Perkara struktural adalah perkara yang berdimensi publik lebih luas akibat terjadinya ketimpangan struktural (relasi) antara masyarakat dengan negara atau masyarakat dengan negara, sedangkan diluar batasan perkara tersebut dikualifikasikan sebagai perkara umum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu: kekuasaan (*wewenang/boveegdheid*) dengan tantangan (kebalikannya) yakni kewajiban (*plicht*). Jadi hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kemasyarakatan memberi kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk hak, wewenang untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu.<sup>7</sup>

Peranan penegakan dan perlindungan hukum dalam perkembangan masyarakat Indonesia bagaikan dua (2) sisi koin yang

---

<sup>7</sup> Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, 1989, Jakarta, Hal.249.

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kedua hal tersebut dibutuhkan sebab permasalahan-permasalahan hukum yang muncul setiap harinya semakin beragam dan kompleks. Untuk mengatasi permasalahan hukum yang kompleks tersebut, maka dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi instrumen-instrumen penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Ke 5 (lima) unsur penegakan hukum tersebut bahu-membahu dalam menciptakan keharmonisan penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Adapun Undang-Undang tersebut:

- 1) Undang-Undang Nomor 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Terbitnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menandakan bahwa Advokat menggenapi Catur Wangsa yang telah ada. Advokat menjadi salah satu profesi Penegak Hukum di Indonesia. Advokat adalah profesi hukum *Officium Nobile*, dengan kata lain advokat adalah profesi yang mulia/terhormat. Kemuliaan profesi ini berusaha dijaga sedemikian rupa oleh organisasi-organisasi profesi advokat dengan membentuk kode etik profesi advokat berdasarkan mandat dari UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Sejatinya selain untuk

melindungi advokat ini terlahir adalah untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang tidak patut dari advokat.

Advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) diwajibkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi. Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat karena adanya profesionalisme didalamnya. Disamping itu, profesi advokat bukan semata-mata hanya mencari nafkah, namun di dalamnya terdapat adanya idealisme (seperti nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi. Sesuai dengan profesi yang mulia tersebut, advokat wajib membela masyarakat dan kliennya tanpa diskriminasi dan perbedaan perlakuan sesuai dengan asas *equality before the law*. Advokat memiliki kedudukan yang penting sebagai pilar dalam penegakan hukum, dalam penegakan hak asasi manusia, serta memiliki fungsi kontrol untuk menjaga peradilan agar tetap bersih, jujur, dan adil.

Pendampingan/advokasi hanya dapat dilakukan oleh seorang Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum. Pendampingan/Advokasi yang dimaksud, yang dirumuskan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)<sup>8</sup> adalah melakukan pembelaan. Unsur penting didalam advokasi adalah melakukan perubahan. Mengambil terminologi YLBHI/LBH, Advokasi harus berdimensi struktural, maksudnya, dalam melakukan pembelaan tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah/kasus yang ditangani tetapi juga melakukan perubahan sistem melalui advokasi berbasis masalah/kasus yang sedang ditanganinya.

Advokasi struktural sering disalah pahami sebagai advokasi terhadap kasus-kasus tertentu yang berdimensi struktural,

---

<sup>8</sup> YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, 2014, Hal.566

pembungkaman hak politik seseorang oleh negara, atau kasus lain yang memiliki hubungan dengan relasi timpang antara penguasa dengan rakyat. Oleh karenanya para pembela mulai memilih kasus. Penggusuran, kasus buruh, kasus politik adalah kasus struktural, sedangkan kasus perceraian, kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) bukan. Sesungguhnya dimensi struktural dalam sebuah kasus tidak terbatas dalam relasi timpang dalam modal, kekuasaan politik, pembagian ruang diperkotaan dan pedesaan, tetapi juga tampak dalam relasi gender, atau hal lainnya yang membuat seseorang terpinggirkan atau didiskriminasi.

Adapun Bantuan Hukum menurut Adnan Buyung<sup>9</sup>, mengatakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu mempunyai tiga aspek yang paling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang telah diatur dalam berbagai instrumen internasional dan nasional. Sebagai hak yang diikuti secara universal yang merupakan aktualisasi Hak Asasi Manusia dan *equality before the law*. Pada dasarnya memperoleh bantuan hukum adalah hak setiap orang, termasuk orang yang kurang mampu. Untuk bantuan hukum bagi orang yang kurang mampu beberapa undang-undang telah memberikan jaminan bantuan hukum gratis yaitu Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa, “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*”.

---

<sup>9</sup> Yesmil Anwar,dk, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Bandung,2009,Hal.245

Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma juga menyatakan bahwa:

Pasal 2: “Advokat *wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan*”. Pasal 12: “Advokat *dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara Cuma-Cuma*”.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa: “*Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum*”.

Pasal 10 huruf E Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa: “*Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.*”

Advokat mempunyai kewajiban, dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin hal ini tentunya akan memberikan perlindungan dan hukum dari korban kesewenangan penegak hukum atau kemungkinan terjadinya peradilan sesaat (*unfair trial*), sehingga dapat terwujud suatu penegakan hukum yang berkualitas dan bermoral dengan menitikberatkan kepada Hak Asasi Manusia.

Bantuan hukum gratis merupakan solusi yang sangat diidamkan oleh masyarakat kurang mampu, karena pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan upaya implementasi dari negara hukum yang mengakui, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia. Bantuan hukum juga diberikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan

di hadapan hukum. Untuk menghadirkan bantuan hukum gratis tersebut, maka harus dibuat aturannya terlebih dahulu sebagai frame /bingkai yang menjadi batasan sekaligus acuan bantuan hukum tersebut agar tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu.

Bantuan hukum harus didasarkan pada aturan-aturan yang ada sehingga pemberian bantuan hukum tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang atau kelompok orang miskin. Adapun hal lain yang mendasari realisasi bantuan hukum tersebut adalah asas -asas hukum yang merupakan inti dari norma hukum tersebut, asas hukum menurut Theo Huijbers<sup>10</sup> ada tiga macam, yaitu:

- 1) Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral, prinsip-prinsip itu telah ada pada zaman pemikir zaman klasik dan abad pertengahan.
- 2) Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-prinsip yang dimaksud pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang bersifat rasional. Prinsip ini juga telah diterima sejak dulu, tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak dimulainya zaman moderen, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara profesional.

Asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentuk hukum.

Adapun asas-asas hukum yang menjadi acuan sehingga diperlukannya bantuan hukum gratis:

#### **A. Asas-Asas Hukum Acara di Indonesia**

##### **1. Asas Perlakuan yang Sama di Muka Hukum (*Equality Before the Law*)**

---

<sup>10</sup> Ishaq, dasar-dasar ilmu hukum, sinar grafika, Jakarta, 2007, hal 76



Cikal balak konsep negara hukum sudah ada atau dikenal sejak jaman dulu, hal ini dapat dilihat dalam istilah latin: *“Imperia legum potentiora est quam hominum”* atau dalam bahasa Inggrisnya: *“The rule of law is the greater than the rule of men.”*

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa tidak seorang pun atau organ pemerintah yang berdiri di atas hukum dan seluruhnya memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*Equality Before The Law*).

Asas persamaan dalam hukum (*Equality Before the Law*) merupakan asas yang paling fundamental dalam supremasi hukum di dunia termasuk di Indonesia. Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Asas ini kemudian dimasukkan sebagai pasal di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU NKRI 1945) amandemen ke 4, yang isinya adalah: *“Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”*

Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang isinya: *“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”* Terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 (a) yang berbunyi: *“Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.”*

## **2. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocent*)**

Suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua

pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa.

Asas ini dapat di jumpai dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf (c) juga dirumuskan dalam pasal 8 ayat (1) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

### **3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, dan Asas Fairtrial.**

Asas ini menghendaki proses pemeriksaan tidak berbelit-belit dan untuk melindungi hak tersangka guna mendapat pemeriksaan dengan cepat agar segera didapat kepastian hukum. Asas ini diatur dalam Pasal 24 dan 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### **Pasal 24 KUHAP:**

- 1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi setelah waktu enam puluh hari

tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum

**Pasal 50 KUHAP:**

- 1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- 1) Tersangka berhak perkaranya segera di majukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- 2) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan

**4. Asas Bantuan Hukum**

Seseorang yang bersangkutan perkara pidana wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma untuk kepentingan pembelaan dirinya. Asas ini diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 54 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

**Pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:**

- 1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- 2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

**Pasal 98 ayat (1) KUHAP:**

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan

kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

**Pasal 98 ayat (1) KUHAP:**

“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”

**Pasal 102 ayat (1) KUHAP:**

“Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

**Pasal 106 KUHAP:**

“Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

**Pasal 107 ayat (3) KUHAP:**

“Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyelidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyelidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a”

**Pasal 140 ayat (1) KUHAP:**

“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

**5. ASAS TERSANGKA/TERDAKWA BERHAK MENDAPAT BANTUAN HUKUM**

Ada asas Tersangka/Terdakwa berhak mendapat Bantuan Hukum, yang terdapat dalam Pasal 54, Pasal 69 sampai Pasal 74 KUHAP mengatur Bantuan Hukum yang mana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Asas bantuan hukum ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab. Adapun isi dari Pasal-Pasal tersebut adalah:

**Pasal 54 KUHAP yang berbunyi:**

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

**Pasal 69 KUHAP yang berbunyi:**

“Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

**Pasal 70 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:**

“Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.”

**Pasal 70 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:**

“Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2), (4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.”

**Pasal 71 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:**

“Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.”

**Pasal 71 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:**

“Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.”

**Pasal 72 KUHAP yang berbunyi:**

“Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.”

**Pasal 73 KUHAP yang berbunyi:**

“Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya”

**Pasal 74 KUHAP yang berbunyi:**

“Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum serta pihak lain dalam proses.”

**6. ASAS PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM OLEH PEMDA**

Berdasarkan buku panduan penyelenggaraan bantuan hukum<sup>11</sup> asas-asas penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah adalah:

1. Pemerataan bantuan hukum

---

<sup>11</sup> Kementrian hukum dan ham, kementrian dalam negeri yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia, yayasan tifa, 2018

Maksud dari asas ini adalah dengan PERDA Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di daerah dapat merata.

## 2. Peningkatan kualitas bantuan hukum

Asas ini dimaksudkan agar dengan lahirnya PERDA Bantuan Hukum dapat meningkatkan kualitas bantuan hukum.

## 3. Partisipatif

Dengan asas ini, segala bentuk kebijakan yang terkait dengan bantuan hukum diambil dengan melibatkan semua pihak yang terkait.

## 4. Nondiskriminatif

Maksud dari asas ini adalah pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak membedakan semua warga negara yang menjadi sasaran dari kebijakan dimaksud

## 5. Pelayanan publik

Asas pelayanan publik yang dimaksud adalah bahwa bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah bentuk layanan kepada masyarakat miskin.

## 6. Komplementer

Maksud dari asas komplementer ini adalah kebijakan daerah tentang bantuan hukum merupakan kebijakan tambahan yang dapat melengkapi kebijakan bantuan hukum nasional yang ada selama ini.

### **B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL):**

Asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (yang selanjutnya disingkat AAUPL) dapat disebut sebagai asas karena AAUPL mengandung dua unsur penting yakni asas yang sifatnya etis normative. AUPL bersifat etis normatif maksudnya adalah bahwa AAUPL tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk melengkapi suatu sifat penting yang mengandung berbagai pengertian hukum, seperti

asas persamaan, asas kepastian hukum, dan asas kepercayaan. Juga ada asas yang sifatnya menjelaskan, yakni memiliki sifat petunjuk atau menjelaskan terhadapnya sejumlah peraturan hukum, seperti asas motivasi.

Adapun asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

### **1. Asas kepastian hukum**

Yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

### **2. Asas Tertib Penyelenggaraan negara**

Yakni asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara

### **3. Asas kepentingan umum**

Yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

### **4. Asas keterbukaan**

Yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, yang jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

### **5. Asas proporsionalitas**

Yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

### **6. Asas profesionalitas**

Yakni asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2008, Hal.254.



## **7. Asas akuntabilitas**

Yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## **8. Asas efisiensi**

Yakni asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu.

## **9. Asas efektifitas**

Yakni asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Kriteria efektifitas biasanya diukung dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial.

## **10. Asas akuntabilitas**

Yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi AAUPL sebagai stimulans bagi pembentukan undang-undang akan semakin penting artinya utamanya dikaitkan dengan perkembangan konsepsi negara hukum modern yang selalu tergelincir menjadi pemerintahan yang bebas (*urij bestuur*). Dalam suatu pemerintahan yang bebas (*urij bestuur*), peranan pembuat undang-undang formal ketika menetapkan norma-norma hukum untuk kehidupan masyarakat sering hanya menentukan norma-norma pokoknya saja, sedangkan untuk pengaturan selanjutnya pembuat

peraturan lebih banyak menyerahkannya kepada pemerintah. Dengan demikian secara sadar pembuat peraturan telah menyerahkan sebagian wewenang yang dimilikinya kepada pejabat tata usaha negara untuk membuat peraturan pelaksanaan yang pada akhirnya akan dilaksanakan.<sup>13</sup>

### **C. Asas Penyusunan Peraturan**

Asas-asas pembentukan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam Bidang Hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara, Bernard Krems yang dikutip oleh A. Hamid S Atamini<sup>14</sup> menyebutkannya dengan istilah *Staatsliche Rechtssetzung*, sehingga pembentukan peraturan itu menyangkut:

- 1) Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
- 2) Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
- 3) Metoda pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*);
- 4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der ausarbeitung der Regelung*)

Peraturan daerah merupakan hirarki turunan dari peraturan perundang-undangan, sehingga penyusunan peraturan daerah tetap merujuk pada asas pembentukan perundang undangan. IC. Van der Vlies<sup>15</sup> membagi asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas asas yang formal dan materil. Asas asas formal meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginssel van duidelijke doelsteeling*);
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste organ*)

---

<sup>13</sup> S.F. Marbun, ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hal.53.

<sup>14</sup> Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal 226.

<sup>15</sup> Dayanto,dk, PERATURAN DAERAH RESPONSIF, FONDASI, TEORITIK, DAN PEDOMAN PEMBENTUKANNYA, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm.237.

- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkeheids beginsel*)
- 4) Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)
- 5) Asas consensus (*het beginsel van consensus*)

Sedangkan asas meteril meliputi:

- 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*)
- 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtgelijkheidsbeginsel*)
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbginesel*)
- 5) Asas Pelaksanaan Hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)

A. Hamid S. Atamini berpendapat bahwa pembentukan perundang-undangan yang patut, adalah sebagai berikut<sup>16</sup>

- a. Citra hukum Indonesia;
- b. Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan konstitusi;
- c. Asas lainnya.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas material, maka A. Hamid S. Atamini cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam <sup>17</sup>:

- 1) Asas-asas formal dengan perincian :
  - a. Asas tujuan yang jelas;
  - b. Asas perlunya pengaturan;
  - c. Asas organ/lembaga yang tepat;
  - d. Asas materi muatan yang tepat;
  - e. Asas dapatnya dilaksanakan;

---

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati S, Op.Cit., Hal.229.

<sup>17</sup> Ibid, Hal.230

f. Asas dapatnya dikenali.

2) Asas-asas material dengan perincian:

- a. Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
- b. Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
- c. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum;
- d. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ini juga telah dimasukkan atau telah dijadikan sebagai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang isinya adalah; Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi;

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayahgunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto<sup>18</sup> mencoba memperkenalkan beberapa asas dalam peraturan perundang-undangan yakni:

- 1) Undang-Undang tidak boleh berlaku surut;

---

<sup>18</sup> Yuliandri, Asas Pembentukan perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.117

- 2) Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 3) Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*);
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex Posteriori derogate legi priori*)
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- 6) Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan atau pelestarian (asas *welvaarsstaat*).

Asas-asas tersebut menjadi dasar diperlukannya pembuatan Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur di tingkat Provinsi mengenai bantuan hukum gratis/cuma-cuma bagi orang atau masyarakat miskin.

Di dalam Naskah Akademik Peraturan Daerah Bantuan Hukum ini yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah segala bentuk pelayanan bantuan hukum terhadap orang tidak mampu yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) secara Cuma-Cuma di wilayah Provinsi Sulsel.

Berdasarkan beberapa uraian di atas tentang definisi bantuan hukum, memberikan gambaran yang sangat luas mengenai pemberian bantuan hukum sehingga dirasa perlu untuk membatasi bantuan hukum yang dimaksud dalam naskah akademik ini. Bantuan Hukum yang dimaksud dalam naskah akademik ini dapat diuraikan secara sederhana sebagai berikut:

1. Pemberian konsultasi hukum serta jasa-jasa lain yang bersifat non litigasi;

2. Bantuan hukum litigasi dalam setiap tahapan peradilan dalam lingkup peradilan pidana, perdata, agama, dan tata usaha negara.

## **2. Kajian Teori Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan sebuah keniscayaan dalam pembangunan terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, termasuk di daerah Sulsel. Dalam mendefinisikan atau menentukan kemiskinan bisa didekati dengan menggunakan konsep basic need aproach (pendekatan kebutuhan dasar). Pendekatan ini memandang kemiskinan secara sempit yakni kemiskinan sebagai bentuk ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Sehingga penduduk miskin dimaksud adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Selain pendekatan kebutuhan dasar, penduduk miskin atau masyarakat tidak mampu juga ditentukan berdasarkan identifikasi, pengukuran dan indikator yang digunakan. Berbagai bidang atau sektor memiliki ukuran dan indikator yang berbeda-beda dalam melihat kemiskinan misalnya bidang sosial, bidang kesehatan atau keluarga.

Kemiskinan bisa dikenali ciri-cirinya, Emil Salim mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk miskin tersebut adalah: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Strategi pembangunan dan kemiskinan, Tjahya Supriatna, Rineka Cipta,2000.

Secara sederhana kemiskinan juga diartikan sebagai ketidakmampuan pendapatan atau pendapatan yang rendah dalam memenuhi standar kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Defenisi kemiskinan dalam beberapa regulasi antara lain dalam undang-undang tentang fakir miskin disebutkan bahwa “orang yang tidak punya sumber mata pencaharian dan/atau punya mata pencaharian tetapi tidak punya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri dan/atau keluarganya”<sup>20</sup>. Dalam regulai lainnya yakni Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Defenisi kemiskinan tersebut di atas disebut juga dengan kemiskinan absolut. Dimana kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat di bawah standar dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, pangan, papan yang diperukan untuk proses produksi. Demikian halnya juga dengan kemiskinan alamiah yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang rendah.

Sementara perbedaan lainnya adalah kemiskinan relatif apabila pendapatan masyarakat di atas garis kemiskinan tapi banyak yang lain dibawah garis kemiskinan atau terjadi ketimpangan

---

<sup>20</sup> Pasal ...Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

pendapatan. Kemiskinan ini diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Istilah lain dari kemiskinan relatif lebih dikenal dengan kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Kemiskinan terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Oleh sebab itu sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya keseluruhan produksi semua anggota masyarakat bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari belenggu kemiskinan.<sup>21</sup>

Disamping kedua pengertian kemiskinan tersebut terdapat pula pengertian kemiskinan kultural, menurut penganutnya kemiskinan ini diakibatkan oleh sikap dan perilaku masyarakat dalam hal ini faktor budaya itu sendiri yang kurang mendukung ke arah perbaikan tingkat kehidupan. Pendekatan ini mendapat kritik banyak kalangan karena melihat gejala kemiskinan sebagai gejala yang berdiri sendiri seakan terpisah dari dimensi struktural yang justru mungkin menjadi penyebab timbulnya kemiskinan dan subkultur kemiskinan itu sendiri.

Dalam kerangka perspektif hak asasi manusia, kemiskinan struktural akan berarti suatu proses yang dengan sengaja merenggut hak-hak dasar manusia yang paling hakiki yaitu hak untuk menjaga dan memelihara eksistensinya sebagai manusia. Struktur yang berarti pola hubungan yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial menentukan produk dari proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dan hukum justru lahir dari pola-pola hubungan sosial

---

<sup>21</sup> *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke Arah Bantuan Hukum Struktural*, Abdul Hakim G.Nusantara dan Drs Mulyana W. Kusumah, Alumni Bandung, 1980.



tersebut. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat dimana tiada pola hubungan yang sejajar maka sulit kiranya diharapkan terwujudnya hukum yang adil bagi semua orang<sup>22</sup>.

Dari sudut hukum struktur yang dimaksud adalah adanya pola hubungan yang mendasari kehidupan sosial di masyarakat, bukan pola hubungan formil sebagaimana asas hukum *every body is equal before the law* (semua orang sama kedudukannya di depan hukum) yang dalam kenyataannya tidak sama. Persamaan dimaksud juga terkait dengan akses masyarakat miskin terhadap peradilan. Tesinya adalah ketidakadilan yang dialami masyarakat miskin karena ketidakmampuan mereka mengakses lembaga peradilan atau terpinggirkannya mereka dari jalur-jalur pencapaian keadilan lainnya.

Oleh karenanya diskriminasi positif (*affirmative action*) oleh Negara merupakan faktor penting untuk memastikan warga negara dapat mengakses hak dasar, termasuk hak untuk dapat mengakses keadilan secara efektif. Hal ini sesuai dengan Misi Pembangunan Indonesia ke-5 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, yaitu: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan. SNAK 2009 berusaha untuk menangkap kebutuhan dan merefleksikan dimensi lain dari keadilan yang lebih luas dari pengertian pembaharuan hukum dan peradilan yang saat itu lebih banyak berkembang<sup>23</sup>.

Dalam konteks kemiskinan, gagasan bantuan hukum struktural menjadi relevan karena kegiatan bantuan hukum struktural bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu merubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil. Dimana peraturan hukum dan

---

<sup>22</sup> Opcit.

<sup>23</sup> *Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016-2019*, Bappenas, 2016.

pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik di bidang politik maupun ekonomi.

Bantuan hukum struktural hadir untuk memberikan bantuan hukum lewat metode litigasi dan non litigasi sebagai sarana untuk memperbaiki pola hubungan timpang atau kebijakan yang menindas rakyat miskin dan marjinal. Penyelesaian-penyelesaian perkara hukum hukum acapkali harus pula dimulai dengan langkah-langkah untuk mengoreksi tatanan kehidupan berbangsa yang dikhawatirkan menstrukturkan ketidakadilan. Disebut bantuan hukum struktural karena menyangkut kepentingan seluruh golongan yang berposisi lemah di dalam struktur kemasyarakatan<sup>24</sup>.

**B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA**

**1. Data Praktek Bantuan Hukum**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel tahun 2016 terdapat 769.810.00 orang miskin dari total 8.606.375 jiwa atau 9,24% dari total jumlah penduduk 9,24% jumlah penduduk miskin tersebut adalah sasaran penerima layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Realisasi penerima layanan bantuan hukum di wilayah hukum Sulsel berdasarkan data dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulsel ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

NO	NAMA OBH	JUMLAH KASUS LITIGASI	JUMLAH KASUS NONLITIGASI	TOTAL JUMLAH KASUS
1	YLBHI LBH MAKASSAR	33	3	36
2	UKBH FH-UH	0	0	0
3	LBH APIK MAKASSAR	26	0	28
4	LKABH-UMI	8	0	8

<sup>24</sup> *Kebutuhan Warga Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Soetandyo Wignjosoebroto, dalam buku *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan: Tinjaun Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, LBH Jakarta -YLBHI - IALDF, 2007

5	POSBAKUMADIN JENEPONTO	50	4	54
6	PBHI WILAYAH SUL-SEL	18	0	18
7	YAYASAN PATRIOT INDONESIA	0	0	0
8	YLBH MAKASSAR	15	10	25
9	LBH SINJAI	0	0	0
10	YLBH JUSTICE	53	2	55
11	PATUH-01 KOTA MAKASSAR	2	0	2
12	YLBH SINAR KEADILAN	56	3	59
13	YLBH BAKTI KEADILAN	171	38	209
<b>JUMLAH</b>		<b>434</b>	<b>60</b>	<b>494</b>

Data Realisasi Anggaran Pelaksanaan Bantuan Hukum Kantor Wilayah Sulawesi periode 31 Desember 2016

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan Organisasi Bantuan Hukum penerima dana bantuan hukum oleh Kementrian Hukum dan HAM belum menyentuh keseluruhan wilayah Kabupaten/kota yang ada di Sulsel. Tercatat hanya Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bulukumba, yang telah memiliki Organisasi Bantuan Hukum.

Dari penjelasan tabel di atas juga dapat dilihat jumlah perkara yang ditangani oleh Organisasi Bantuan Hukum berjumlah 494 (empat ratus Sembilan puluh empat) perkara yang ditangani oleh 13 (tiga belas) Organisasi Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) secara litigasi dan secara non litigasi dengan rincian perkara 434 (empat ratus tiga puluh empat) perkara litigasi dan 60 (enam puluh) non litigasi. Sedikitnya jumlah perkara yang dapat ditangani oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) tentulah tidak menggambarkan keseluruhan fakta mengenai kebutuhan masyarakat miskin terhadap bantuan hukum.

Dalam memberikan layanan bantuan hukum, organisasi bantuan hukum di Sulsel menangani berbagai kasus yang dialami masyarakat miskin dan marjinal. Wilayah kerjanya meliputi hampir semua wilayah kabupaten kota di Propinsi Sulsel meliputi. Penerima manfaat layanan bantuan hukum adalah masyarakat marjinal dan miskin meliputi

petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, perempuan dan anak, dan masyarakat miskin kota.

Jumlah penerima manfaat dari layanan bantuan hukum setiap tahunnya tidak pernah berkurang. Berikut ini beberapa data kasus organisasi bantuan hukum di Sulsel yakni LBH Makassar misalnya selama tahun 2014 jumlah pengaduan menerima kasus sebesar 242 kasus dengan jumlah pencari keadilan sebesar 2.560<sup>25</sup>. Data ini bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Waktu (Bulan)	Diterima	Ditolak	Jumlah Permohonan
Januari	10	0	10
Februari	13	0	13
Maret	22	2	24
April	20	6	26
Mei	20	5	25
Juni	8	3	11
Juli	12	3	15
Agustus	6	3	9
September	19	3	22
Oktober	24	2	26
Nopember	24	1	25
Desember	24	0	24
<b>Total (Pertahun)</b>	<b>202</b>	<b>28</b>	<b>230</b>

Tabel 1: Jumlah Pengaduan LBH Makassar 2014

Sementara penerima manfaat berdasarkan jenis kelamin sangat signifikan, dewasa laki-laki berjumlah 250, Anak laki-laki berjumlah 504 orang. Dewasa perempuan 765 orang, Anak perempuan berjumlah 413 orang<sup>26</sup>. Berikut tabel data penerima manfaat berdasar jenis kelamin:

Waktu (Bulan)	Dewasa (18 Tahun Keatas)		Anak-anak (Di bawah 18 Tahun)		Individu	Kelompok
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan		
Januari	22	20	13	15	10	
Februari	7	100	6	4	12	1

<sup>25</sup> “ Anomali Penegakan Hukum Dan HAM di Sulsel”, Catatan Akhir Tahun LBH Makassar 2014,

<sup>26</sup>ibid

Maret	74	78	60	75	18	4
April	35	26	11	14	17	3
Mei	20	14	9	12	18	2
Juni	10	7	3	2	7	1
Juli	84	38	19	6	10	2
Agustus	5	5	7	6	6	
September	274	188	133	114	15	4
Oktober	37	35	21	19	20	4
Nopember	178	152	156	80	19	5
Desember	132	102	66	66	17	7
<b>Total</b>	878	765	504	413	169	33

Tabel 2 :Jenis Kasus Penangana Litigasi LBH Makassar 2014

Sementara itu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM) dibentuk pada tanggal 17 juni 2004. Dalam menjalankan mandat tersebut di atas YLBHM dilandasi prinsip pengabdian hukum, selalu mendahulukan kepentingan kolektif dari pada kepentingan pribadi. Tidak dibenarkan berkompromi dengan ketidakadilan dan pelanggaran HAM. Sepanjang tahun 2014, LBH Makassar telah menangani sebanyak 97 kasus baik litigasi maupun non-litigasi. Sedangkan Perhimpunan Bantuan Hukum (PBHI) Sulsel Selama tahun tahun 2014 PBHI Sulsel menangani kasus sebanyak 28 kasus terdiri dari 16 kasus pidana, dan 8 kasus lainnya meliputi kasus Perdata dan TUN.

Sesuai dengan visi Provinsi Sulsel periode tahun 2018 – 2023 “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter” dan misi Provinsi Sulsel yaitu:

1. Mendorong Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

## 5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka perlu didukung oleh regulasi tingkat provinsi yang dapat memberikan jaminan dan dukungan terhadap pelaksanaan visi dan misi tersebut. Secara ideal pemberian layanan bantuan hukum tidak hanya terfokus pada penyelesaian perkara yang dihadapi oleh masyarakat, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran hukum dan pengetahuan akan hak dan kewajiban yang dimiliki.

Jika dilihat secara lebih sederhana, maka layanan bantuan hukum bagi orang miskin dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dibatasi kepada layanan bantuan hukum litigasi yang meliputi perkara pidana, perdata, dan perkara tata usaha negara, layanan hukum non litigasi yang meliputi negosiasi, mediasi dan konsolidasi.

Layanan bantuan hukum litigasi ini di bidang pidana meliputi pendampingan untuk pelaporan, tingkat penyidikan baik di kepolisian maupun kejaksaan, tingkat persidangan di Pengadilan Negeri, persidangan di Pengadilan Tinggi, dan persidangan di Mahkamah Agung baik tingkat kasasi maupun peninjauan kembali.

Adapun layanan bantuan hukum di bidang perdata meliputi upaya perdamaian, persidangan di pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama, persidangan di Pengadilan Tinggi maupun di Pengadilan Tinggi Agama, dan persidangan di Mahkamah Agung baik di tingkat kasasi maupun di Peninjauan kembali.

Sedangkan layanan bantuan hukum di bidang Tata Usaha Negara meliputi pemeriksaan pendahuluan, persidangan di pengadilan Tata Usaha Negara, persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan

persidangan di Mahkamah Agung baik tingkat kasasi maupun peninjauan kembali.

Dalam praktiknya, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma (probono) kepada masyarakat mendapatkan dana bantuan oleh Kementrian Hukum dan HAM berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.03 tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Di dalam Peraturan Menteri tersebut Organisasi Bantuan Hukum yang memberikan layanan bantuan hukum kepada orang miskin mendapatkan dana bantuan litigasi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan rincian tahap persidangan Rp.2.000.000,- ((Dua Juta Rupiah) dan tahap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Sedangkan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang memberikan layanan bantuan hukum non litigasi mendapatkan dana sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.3.740.000,-(tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Di tahun anggaran 2017 Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HM.03. tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang mengalami perubahan untuk perkara litigasi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian perkara pidana Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk tahap penyidikan, Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tahap persidangan di tingkat pertama, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk tingkat banding, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tingkat kasasi, dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tingkat peninjauan kembali. Untuk rincian perkara perdata sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tahap gugatan, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

tahap persidangan di tingkat pertama, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tingkat banding, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tingkat kasasi, dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tingkat Peninjauan Kembali. Sedangkan pada perkara Tata Usaha Negara sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada pemeriksaan pendahuluan, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tahap persidangan tingkat pertama, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tingkat banding, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tingkat kasasi, dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tingkat Peninjauan Kembali.

Jumlah dana bantuan yang diterima oleh Organisasi Bantuan Hukum tersebut belumlah dirasa optimal dalam upaya melakukan pembelaan dan pendampingan terhadap orang miskin. Tingkat kebutuhan suatu perkara mulai dari konsultasi, pengumpulan alat bukti, pengajuan gugatan, proses persidangan hingga pemanggilan saksi-saksi membutuhkan dana yang tidak sedikit agar kepentingan hukum orang miskin tersebut dapat terpenuhi. Celah inilah yang menjadi kesempatan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulsel untuk ikut serta berkontribusi melalui Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tata cara pemberian bantuan terhadap Organisasi Bantuan Hukum.

Rancangan program pemberian bantuan hukum haruslah secara tepat dan optimal mendukung Organisasi Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang miskin. Oleh karena itu jumlah dana bantuan haruslah mempertimbangkan aspek sebagai berikut:

1. Profesionalisme advokat dan Organisasi Bantuan Hukum penerima;
2. Tipologi perkara yang ditangani;



3. Biaya perkara yang timbul dengan memperhatikan jarak pihak yang berperkara dengan lokasi kota/kabupaten tempat didaftarkan perkara tersebut.
4. Biaya administrasi yang timbul di setiap tahapan penanganan perkara.

## **2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Bantuan Hukum**

Terkait dengan kendala-kendala bantuan hukum selama ini, tentunya tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh mereka yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum selama ini, kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

## **3. Kendala yang Dihadapi Masyarakat Miskin Pencari keadilan**

Luas wilayah Sulsel 46.717,48 km<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk Tahun 2016 sebanyak 8.606.375 jiwa yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota yaitu 21 Kabupaten dan 3 Kotamadya, 304 Kecamatan, dan 2.953 Desa/Kelurahan. Dari 8.606.375 jiwa terdapat 796.810 penduduk miskin yang tidak hanya bermukim di kota-kota besar tetapi juga tersebar secara merata mengikuti struktur geografi Provinsi Sulsel yang meliputi daerah pesisir, pegunungan, kepulauan, pedalaman, dan daerah terpencil lain yang jauh dari perkotaan.

Berdasarkan hasil diskusi dan penelitian lapangan yang kami lakukan terdapat beberapa kendala yang dimiliki masyarakat miskin untuk memperoleh akses layanan bantuan hukum, yaitu:

1. bantuan Tidak tersedianya Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di setiap Kabupaten / Kota.
2. Kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang layanan hukum cuma-cuma (*probono*)

## **4. Kendala yang Dihadapi Organisasi Bantuan Hukum (OBH)**

Berdasarkan data dari Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulsel tentang jumlah Organisasi Bantuan Hukum Penerima

Dana Bantuan Hukum, terdapat 13 Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi/terverifikasi di Sulsel, yaitu:

1. YLBHI LBH Makassar;
2. PBHI Wilayah Sul-Sel;
3. UKBH FH-Unhas;
4. LBH APIK Makassar;
5. LKABH-UMI;
6. YLBH Justice Rakyat Makassar;
7. PATUH-OI Kota Makassar;
8. Yayasan Patriot Indonesia;
9. YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Makassar;
10. POSBAKUMADIN Jenepono;
11. LBH Sinjai;
12. LBH Bakti Keadilan;
13. YLBH Sinar Keadilan.

Dari ketiga belas Organisasi Bantuan Hukum (OBH) tersebut belum secara maksimal memberikan layanan bantuan hukum kepada orang miskin secara menyeluruh. Kedudukan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) masih terpusat pada wilayah tertentu saja. Ditambah lagi beberapa kendala yang dimiliki oleh Organisasi Bantuan Hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum tersedianya tenaga profesional hukum (advokat) dalam jumlah yang cukup;
2. Kurangnya dukungan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota;
3. Sulitnya menjangkau masyarakat miskin pencari keadilan yang bermukim pada wilayah terpencil;

4. Kurangnya kemitraan dari instansi penegak hukum untuk memberikan informasi layanan bantuan hukum cuma-cuma (probono).
5. Minimnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah dan sulitnya mekanisme pencairan anggaran
6. Jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang masih sedikit dan tidak merata di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel.

## **5. Kendala dan Tantangan Penyelenggaraan Kebijakan Bantuan Hukum Nasional dan Daerah**

Implementasi kebijakan bantuan hukum diundangkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum masih belum maksimal dalam menciptakan keadilan terutama bagi masyarakat miskin. Dalam implementasinya pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh BPHN dan dijalankan oleh organisasi bantuan hukum masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan.

Berbagai permasalahan dan tantangan penyelenggaraan bantuan hukum baik penyelenggara bantuan hukum, pemberi bantuan hukum maupun penerima bantuan hukum. Pada tingkat penyelenggara antara lain meliputi kualitas penyelenggaraan bantuan hukum yang belum efektif dan efisien. Permasalahan kapasitas ini meliputi berbagai permasalahan di bidang administrasi bantuan hukum, di mulai dari penyelenggaraan proses sertifikasi, manajemen kegiatan, administrasi penganggaran, pelaporan, pencatatan dan pendataan, hingga proses monitoring dan evaluasi bantuan hukum.

Permasalahan penyelenggaraan bantuan hukum merupakan permasalahan mendasar yang menentukan kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh negara. Permasalahan kapasitas ini meliputi berbagai permasalahan di bidang administrasi bantuan hukum, dimulai dari penyelenggaraan proses sertifikasi, manajemen kegiatan,

administrasi penganggaran, pelaporan, pencatatan dan pendataan, hingga proses monitoring dan evaluasi bantuan hukum. Pada saat ini permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan bantuan hukum ini adalah tentang sulitnya proses klaim anggaran bantuan hukum yang dihadapi oleh OBH. Permasalahan ini berdampak pada proses pencairan klaim anggaran bantuan hukum menyebabkan rendahnya serapan anggaran bantuan.

Terkait penyelenggaraan bantuan hukum selama ini juga masih terbatas ruang lingkupnya. Ruang lingkup penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, dan dilaksanakan dalam bentuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela, dalam konteks litigasi maupun non-litigasi (pasal 4 UU No.16/2011). Ketentuan ini dianggap masih mempersempit kerja-kerja bantuan hukum dalam kerangka akses keadilan. Padahal penyelenggaraan bantuan hukum tidak mungkin diarahkan pada kerja-kerja advokasi atau non litigasi lainnya untuk perubahan hukum dan kebijakan, penyadaran hukum masyarakat, pengembangan kapasitas aparat, perbaikan kinerja penegakan hukum dan peradilan, serta kerja-kerja pengawasan kebijakan

Sementara pada tingkat pemberi bantuan hukum atau OBH, antara lain terkait dengan keterbatasan sumber daya untuk pemenuhan layanan bantuan hukum. Dalam hal ini terdapat dua isu utama yang membatasi akses sumber daya untuk pemenuhan layanan bantuan hukum, pertama keterbatasan dari segi jumlah organisasi bantuan hukum yang tersedia, kedua keterbatasan akses terhadap organisasi bantuan hukum karena minimnya informasi yang diberikan kepada pencari keadilan khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.

Tantangan lainnya adalah keberadaan Paralegal. Paralegal yang selama ini menjadi perpanjangan OBH di daerah atau komunitas

keberadaanya juga telah diakomodir dalam sistem bantuan hukum nasional (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018) mendapatkan tantangan dari kalangan advokat. Ruang lingkup kerja paralegal di bidang litigasi dan non-litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan ini, telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi<sup>27</sup>. Putusan ini jelas telah menceraabut inti keberadaan dan keterlibatan paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang merupakan solusi dari minimnya jumlah advokat. Selama ini sebanyak 2250 paralegal yang tergabung dalam OBH terkendala dalam melakukan kerja-kerja bantuan hukum.

Selain itu keterbatasan akses terhadap OBH lainnya adalah, masalah ketimpangan sebaran OBH yang tidak merata. Aksesibilitas masyarakat terhadap bantuan hukum merupakan hal penting. Berdasarkan data tahun 2013, jumlah organisasi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi di Indonesia hanya berjumlah 310 OBH, dan tidak semua ada di kabupaten/kota. Dari 516 kabupaten/kota, yang telah memiliki OBH adalah 127 kabupaten/kota. Artinya, sekitar 75% kabupaten/kota di Indonesia tidak memiliki OBH yang terakreditasi yang menyediakan layanan bantuan hukum dengan anggaran negara kepada masyarakat miskin. atau keberadaan OBH di tingkat kabupaten/kota hanya berada di 25% dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dengan kondisi sebaran yang demikian, maka bisa disimpulkan bahwa akses masyarakat miskin, yang jumlahnya mencapai 28 juta orang, menjadi terbatas karena ketersediaan bantuan hukum tidak merata<sup>28</sup>.

Sementara pada tingkat penerima bantuan hukum masih menjadi tantangan tersendiri. Pemetaan ini telah lama menjadi concen pada OBH

---

<sup>27</sup> Factsheet : "Kebijakan Bantuan Hukum Di Indonesia", YLBHI, 2018

<sup>28</sup> Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016-2019, Bappenas, 2016

yang telah lama berkiprah di bidang bantuan hukum seperti YLHBI. Pada tingkat masyarakat sebagai penerima bantuan hukum masih terdapat permasalahan seperti lemahnya Pemahaman Masyarakat terhadap hak-hak hukum, kesadaran masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap hak-haknya.

Hal ini memengaruhi persepsi dan keputusan mereka mengklaim hak-hak yang telah dilanggar melalui layanan bantuan hukum yang disediakan pemerintah atau pihak-pihak lain. Padahal ketersediaan akses terhadap bantuan hukum dapat pula meningkatkan kesadaran hukum seseorang dan membantu mereka untuk membuat keputusan dan pilihan atas masalah hukum yang dihadapinya. Intensitas dan metode sosialisasi UU Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh beberapa Kanwilhukham ternyata belum efektif untuk mendorong masyarakat memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya.

Konfigurasi permasalahan dan tantangan nasional tersebut di atas tentunya juga berpengaruh hingga ke daerah. Pada tingkat penyelenggara bantuan hukum, kendatipun beberapa daerah di Sulsel telah lebih dahulu melahirkan kebijakan bantuan hukum lokal sebelum UU Bantuan hukum nasional lewat peraturan walikota dan peraturan bupati seperti Peraturan Walikota Makassar No.63 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu, Peraturan Bupati Sinjai No.8 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum Gratis, dan Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Takalar, dalam implementasinya tidak efektif.

Inisiatif kebijakan pemberian dan penganggaran bantuan hukum oleh pemerintah daerah di Sulsel terus menguat seiring demokratisasi di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. Selian itu tentunya untuk memperkuat implementasi sistem bantuan hukum nasional, sebagaimana yang telah diamanatkan dan diatur dalam Pasal 19 UU No.

16 tahun 2011. Untuk itu beberapa pemerintah daerah sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan walikota/bupati kemudian ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah. Beberapa perda dimaksud adalah Perda Kota Makassar No.7 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sinjai No. 18 Tahun 2013. Termasuk Perda Kabupaten Takalar No. 1 Tahun 2106.

Tetapi kendatipun setelah kebijakan tersebut kemudian legitimasinya ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah, tetapi Konsep dan implemntasi kebijakan ini tidak jauh berbeda muatan dan pelaksanaan sebelumnya. Secara subtransi muatannya tetap membatasi penerima bantuan hukum karena keterbatasan terminologi kemiskinan yang berkuat pada tafsir kemiskinan secara ekonomi. Keterbatasan terminologi tersebut berpengaruh pada aksesibilitas penerima pencari keadilan atau penerima bantuan hukum karena tidak menggunakan pendekatan faktor non ekonomi dan kelompok rentan. Pengertian kata “tidak mampu” dalam aturan lokal tersebut ditafsirkan berbeda antara pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan hukum dan kelompok OBH sebagai pemberi bantuan hukum. Karena “tidak mampu” hanya diartikan tidak mampu secara ekonomi tidak termasuk dalam hal ketidakmampuan dalam akses sosial atau akses politik.

Selain itu dalam konteks ruang lingkup, kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum di Sulsel selama ini juga masih terbatas ruang lingkupnya misalnya untuk bantuan hukum nonlitigasi cakupannya hanya untuk Konsultasi dan Mediasi. Demikian juga dalam implementasinya kebanyakan mengutamakan bantuan pada wilayah litigasi, serta mengabaikan non litigasi<sup>29</sup>.

Khusus kebijakan bantuan hukum Pemkot Makassar, dalam perjalanan pelaksanaan Program Bantuan Hukum Gratis, Pemkot

---

<sup>29</sup> *Bantuan Hukum, Bukan Hak Yang Diberi*, YLBHI, 2013

Makassar tersebut belum maksimal dan efektif dalam mewujudkan dan menjamin akses masyarakat marjinal Kota Makassar terhadap keadilan dan peradilan. Terdapat beberapa kelemahan yakni tentang konsep dan strategi, kelembagaan pelaksana, mekanisme pemberian bantuan hukum, sosialisasi, penganggaran, serta ruang lingkup bantuan hukum (kasus yang ditangani)<sup>30</sup>.

Pada tingkat pemberi bantuan hukum, kebijakan dan penganggaran bantuan hukum beberapa daerah tersebut belum mengatur dan mengkomodir keberadaan paralegal sebagai salah satu pemberi bantuan hukum lewat OBH. Padahal dalam sistem bantuan hukum nasional Paralegal dimungkinkan untuk terlibat sebagai pelaksana pemberian layanan bantuan hukum.

Efektifitas pemberian bantuan hukum selama ini sangat ditentukan dengan kapasitas pemberi bantuan hukum atau OBH, baik kapasitas sumber daya manusia maupun kapasitas anggaran dalam melaksanakan bantuan hukum. Keberadaan OBH yang ada selama ini tidak hanya menjalankan skema bantuan hukum BPHN dan pemerintah daerah, melainkan juga menjalankan mandat-mandat organisasinya. Sementara ruang lingkup bantuan hukum dan pendanaan program bantuan hukum BPHN dan pemerintah daerah memiliki keterbatasan. Terkait dengan kapasitas OBH, beberapa OBH memiliki kendala dan keterbatasan antara lain sumberdaya, pendanaan dan beban kerja organisasi. Keterbatasan sumber daya menyangkut ketersediaan jumlah dan kualitas pengacara pemberi bantuan hukum. Diantara 13 OBH yang terakreditasi di Sulsel jumlah masih tidak memadai jumlahnya serta belum merata kualitas kemampuannya. Sementara skema bantuan hukum BPHN dan Pemda tidak mengakomodir pendanaan institusional support dan peningkatan kapasitas untuk OBH. Alokasi pendanaan

---

<sup>30</sup> "Pembelajaran Inisiasi Dan Strategi Advokasi UU Bantuan Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bantuan Hukum Di Tingkat Lokal", YLBHI, 2012.



yang disediakan oleh skema yang ada selama ini dirasakan terbatas dalam mendanai operasional penanganan kasus dan institutional support OBH.

Di sisi lain intensitas pelayanan bantuan hukum cukup tinggi yang terlihat dari bentuk layanan dan frekuensi yang diberikan oleh OBH kepada pencari keadilan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah kasus yang diajukan dan ditangani oleh pengacara OBH. Kondisi ini menunjukkan tingginya beban kerja OBH dalam pemberian bantuan hukum di tengah keterbatasan sumberdaya dan pendanaan organisasi. Padahal besaran biaya berbanding lurus dengan beban kerja OBH, kualitas layanan bantuan hukum, intensitas pelayanan bantuan hukum dan persepsi masyarakat terhadap pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh OBH sebagai penyedia bantuan hukum<sup>31</sup>.

Permasalahan mendasar bantuan hukum di Sulsel lainnya adalah keterbatasan akses terhadap pengacara dan OBH yakni ratio optimum pengacara yang masih rendah dan ketimpangan sebaran OBH yang tidak merata. Kondisi ini menunjukkan realitas kebutuhan hukum yang sangat mendesak untuk ditangani dan ditingkatkan implementasinya. Dari data menunjukkan rasio atau perbandingan antara jumlah pengacara dan jumlah penduduk di Sulsel yakni 1: 6.877. Sementara dalam konteks bantuan hukum ketersediaan pengacara OBH untuk penduduk miskin Sulsel angka rasionya lebih rendah lagi yakni 1 : 19.781.<sup>32</sup> Sementara sebaran OBH di Sulsel tidak merata, dari 13 OBH yang terakreditasi, sebagian besar berkedudukan di Kota Makassar, selebihnya 1 OBH terdapat di Kab. Wajo dan Kab. Jeneponto.

---

<sup>31</sup> *Neraca Timpang Bagi Si Miskin ( Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia)*, LBH Jakarta, 2013

<sup>32</sup> *Jalan Panjang Berliku Menuju Akses Terhadap Keadilan*, YLBHI, 2015

### **C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT**

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya UU Bantuan Hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap Hak Atas Bantuan Hukum sebagai akses 34 keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14 (3) (d) kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah disahkan melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2005, juga ada pemberian jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari Advokat (a right to have a legal counsel) yang berkualitas bagi masyarakat miskin. Ada 5 pilar mengenai bantuan hukum yakni:

1. *Accesible* yakni bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah;
2. *Affordability* di mana bantuan hukum dibiayai oleh negara;
3. *Sustainable* yakni bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor sehingga negara harus menganggarkannya dalam APBN;
4. *Credibility* di mana bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak (juga saat mereka menghadapi kasus melawan negara, tidak ada keraguan tentang itu); serta
5. *Accountability* di mana pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada badan pusat dan kemudian badan pusat harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen.

Dengan demikian konsepsi bantuan hukum dalam UU No 16 Tahun 2011 adalah bantuan hukum merupakan bantuan pembiayaan dari negara

bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Sebelumnya, negara tidak melakukan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat. Justru peranan tersebut dimulai dan terus dilakukan secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat sipil yang dipelopori oleh misalnya YLBHI-LBH yang kemudian terus berkembang bersama lahirnya organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu bantuan hukum.

#### **D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PADA ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA PADA ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH.**

Sesuai dengan judul di atas, bahwa Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksananya :

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan bantuan hukum yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah tentang bantuan hukum membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Implikasi dengan adanya pengaturan hak atas bantuan hukum maka secara langsung akan berkaitan dengan pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksanaan ketentuan lebih lanjut dari ketentuan Pasal

19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan pada ayat (1) bahwa “Daerah dapat mengalokasikan anggaran Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, begitu pula sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Lampiran I terkait Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 , huruf E terkait Hal Khusus Lainnya, angka 51 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

Atas hal tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus mengalokasikan anggaran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Di dalam penjelasan pasal tersebut memang tidak secara tegas menyebutkan kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum. Namun sebagai sebuah Negara hukum adalah tugas pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap warga Negara yang termasuk di dalamnya adalah hak atas bantuan hukum. Hal ini juga terdapat dalam pasal 28 huruf D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya adalah : *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggara pemberian layanan bantuan hukum kepada warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi konsep Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara yang termasuk di dalamnya kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan UU Bantuan Hukum, pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum:.. Pengertian penerima Bantuan Hukum yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum.

Selanjutnya di dalam pasal 3 Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa penyelenggara Bantuan Hukum bertujuan:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggara Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di atas jelas bahwa tujuan pemberian Bantuan Hukum adalah untuk memenuhi prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum, memberikan akses terhadap keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian bantuan hukum kepada orang/ kelompok orang miskin adalah tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Dalam fungsinya sebagai pemerintah daerah, pemerintah provinsi Sulsel berkewajiban untuk turut serta berpartisipasi dalam hal tersebut untuk mewujudkan Sulsel sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring kesejahteraan masyarakat.

Di dalam klausula “ Menimbang” poin 3 Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terdapat upaya untuk memenuhi hak-hak hukum warga Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Bahwa Negara bertanggungjawab terhadap pemberian Bantuan Hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

- b. Bahwa Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan.
- c. Bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Jauh sebelum kehadiran Undang-Undang 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum praktik pemberian bantuan hukum secara Cuma Cuma telah terlebih dahulu di atur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang Advokat. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pemberian bantuan hukum , Namun pemberian bantuan hukum ini masih terkendala pada hal-hal yang sifatnya teknis di daerah. Oleh karena itu melalui rancangan Peraturan Daerah ini adalah upaya pemerintah daerah untuk dapat berpartisipasi dalam upaya meberikan layanan bantuan hukum kepada orang miskin.

Adapun ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi orang miskin adalah sebagai berikut:

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945)**

Pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 diatur bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini membuktikan segala tindak tanduk dari praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia haruslah tunduk pada hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara Indonesia dijamin hak-hak hukumnya oleh konstitusi.

#### **Pasal 28 D**

Ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Ayat (2); “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

#### **Pasal 28 F**

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta bahkan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

#### **Pasal 28 G**

Ayat (1); “Setiap orang berhak atas perlindungan atas pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

#### **Pasal 28 H**

Ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

#### **Pasal 28 I**

Ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum. dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.



Ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Ayat (5): “ Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

### **ANALISIS**

Di dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Di dalam konteks mendapatkan keadilan tersebut menjadi penting kehadiran organisasi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dalam memperoleh hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Di dalam Pasal 28 F UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan secara pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan sesuatu merupakan hak asasi. Oleh karena itu adalah menjadi penting untuk memberikan bantuan hukum bagi orang miskin untuk bisa mendapatkan hal tersebut.

Di dalam Pasal 28 H UUD 1945 ayat (2) kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan mamfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan adalah kewajiban negara dalam memberikan fasilitas bagi warga negara yang memerlukan perlakuan khusus dalam rangka mencapai persamaan. Yang dimaksud perlakuan khusus tersebut memberikan perlakuan tersendiri bagi kelompok rentan seperti Perempuan dan Anak, termasuk kelompok-kelompok rentan lainnya seperti disabilitas, anak, konrban perdagangan orang dan

pekerja migran untuk mencapai persamaan dan keadilan. Termasuk perlakuan berbeda (khusus) bagi kelompok-kelompok rentan tersebut untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bentuk kewajiban negara berupa pembuatan kebijakan dan penganggaran bantuan hukum.

Di dalam Pasal 28 I UUD 1945, di dalam situasi tertentu ketika hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tidak dapat terpenuhi dengan baik maka setiap orang berhak mendapatkan bantuan untuk memulihkan dan menjamin hak-hak tersebut.

Di dalam UUD 1945 juga dijelaskan salah satu fungsi yang dapat dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum adalah turut serta menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

## **B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**

### **Pasal 2**

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi
- e. Efektifitas; dan
- f. Akuntabilitas.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 4**

- 1) Bantuan Hukum diberikan kepada peneriman Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- 2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi dan nonlitigasi.
- 3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima Bantuan Hukum.

#### **Pasal 5**

- 1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- 2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi ah katas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan /atau perumahan.

#### **Pasal 8**

- 1) pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

- 2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
- a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi berdasarkan Undang-undang ini;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat tetap;
  - d. memiliki pengurus;dan
  - e. memiliki program Bantuan Hukum

#### **Pasal 20**

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

#### **Pasal 21**

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20, pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### **ANALISIS**

Bahwa Undang-Undang ini sebagai landasan yang berisi asas dan tujuan bagi pencari keadilan utamanya orang miskin untuk mengakses layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pada pasal 2 Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini dijelaskan bahwa bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas. Hal ini agar tercapai tujuan dari bantuan hukum sesuai dengan yang tertera dalam pasal 3 Undang-Undang ini yakni;

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;

- b. Mewujudkan hak konstitusional segera warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggara Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun pada pasal 4 dijelaskan ruang lingkup pemberian layanan bantuan hukum terhadap orang miskin yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Pemberian Bantuan Hukum ini dimaksudkan agar hak dasar bagi orang miskin yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan sesuai dengan yang tertera pada pasal 5 Undang-Undang ini.

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) selaku pemberi layanan bantuan hukum yang dianggarkan oleh Pemerintah diatur lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang ini yang mewajibkan agar organisasi Bantuan Hukum ini memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

Sehubungan dengan layanan pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma, maka Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum ini Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan atau/pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang

ini, dan apabila Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 20. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang ini.

### **C. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat**

#### **Pasal 22**

Ayat (1): “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Pencari keadilan yang tidak mampu”.

Ayat(2): “Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 23**

Ayat (3): “Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.

Ayat (4): “Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cumapcuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### **ANALISIS**

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa advokat maupun advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Namun ketentuan Undang-Undang tersebut tidak secara jelas mengatur bagaimana pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma tersebut.

## **D. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

### **Pasal 1**

Ayat (7): “Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

### **Pasal 7**

Ayat (1): “Jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

### **Pasal 14**

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

### **ANALISIS**

Didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta acuan bagi peraturan daerah kabupaten/kota.

## **E. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

### **Pasal 56**

Ayat (1): “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Ayat (2): “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

### **Pasal 57**

Ayat (1): “Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

Ayat (2): “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara Cuma-Cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Ayat (3): “Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **ANALISIS**

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 56 ayat (1) dan (2) serta Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah hak yang dimiliki setiap orang yang tersangkut perkara disetiap tingkatan sampai memiliki kekuatan hukum yang tetap. Untuk orang yang tidak mampu diberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang biayanya ditanggung oleh negara.

## **F. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**

### **Pasal 54**

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum



dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

#### **Pasal 55**

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

#### **Pasal 56**

Ayat (1): “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Ayat (2): “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma”.

#### **ANALISIS**

Di dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 54, 55, dan 56 ayat (1), (2), (3) diatur bahwa seorang tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan Penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dngan Cuma-cuma. Pemberian bantuan Cuma-Cuma yang

dimaksud dalam undang-undang ini sebagaimana juga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan UU Bantuan Hukum dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM.

#### **G. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum**

##### **Pasal 19**

Ayat (1): “Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD”.

Ayat (2): “Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri”.

Ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah”.

##### **Pasal 20**

Ayat (1): “Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD”.

Ayat (2): “Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD”.

Ayat (3): “Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

#### **ANALISIS**

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum adalah peraturan teknis tentang syarat pemberian bantuan

hukum, tata cara pemberian bantuan hukum, tata cara penyaluran dana pemberian bantuan hukum, dan pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang/masyarakat miskin. Peraturan ini merupakan pintu masuk bagi daerah Provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat membuat peraturan daerah mengenai Bantuan hukum bagi orang miskin/masyarakat miskin yang akan disesuaikan dengan kebutuhan bantuan hukum gratis di setiap daerah Provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur kewenangan daerah untuk menganggarkan bantuan hukum dengan membentuk PERDA. selain itu ketentuan tersebut diatas mengatur bahwa pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. LANDASAN FILOSOFIS**

Secara filosofis tujuan pembentukan hukum bukan hanya untuk mencapai ketertiban sosial, kepastian hukum dan keadilan. Secara filosofis tujuan hukum juga adalah memberikan standar nilai moral kepada penguasa dan masyarakat sehingga hukum menjadi nilai yang *inheren*..

Di dalam aliran filsafat positivisme hukum sebagaimana yang dianut oleh Hans Kelsen dan digunakan dalam system hukum Indonesia, dijelaskan bahwa “hukum sebagai sistem harus tetap memberi tempat utama pada keadilan. Hukum sebagai produk tertentu dapat saja tidak adil. Akan tetapi jika hukum sebagai sistem gagal menjamin dan melindungi hak warga negara, maka hukum yang demikian sesungguhnya tidak adil, dan karenanya juga tidak pantas dipatuhi”.<sup>33</sup>

Penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah haruslah memiliki kerangka dan landasan filosofis secara mendalam yang menjadi pandangan hidup yang berisi nilai moral atau etika bangsa secara keseluruhan. Tujuan pembentukan peraturan daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dari tujuan bernegara itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 sekaligus juga adalah perwujudan Pancasila.

Cita-cita falsafah yang telah dirumuskan oleh para pendiri kenegaraan dalam konsep Indonesia adalah Negara Hukum dan setiap orang sama di depan hukum, mengandung arti:

---

<sup>33</sup> Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta 2009. Hal. 49

1. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum menentukan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik yang berkesinambungan.
2. Persamaan kedudukan setiap orang dihadapan hukum menentukan bahwa hukum tidak membedakan antara orang berdasarkan status sosial, kekuasaan, agama atau keturaunan. Setiap orang mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan dan melakukan pembelaan dimuka pengadilan.

Peranan penting filsafat hukum dalam pembentukan suatu peraturan daerah adalah memberikan dasar dan kerangka melalui aspek-aspek filsafat, yaitu:

- a. Aspek ontologi, yang meliputi permasalahan hakikat ilmu, hakikat kebenaran, dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan.
- b. Aspek epistemologi, adalah sarana dan tata cara serta sumber pengetahuan untuk mencapai kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan didalam tujuan pembentukan daerah.
- c. Aspek aksiologi, adalah nilai simbolik dan normatif yang menjadi parameter bagi apa yang disebut sebagai kebenaran di dalam penerapan suatu peraturan daerah.

Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk turut serta mewujudkan tujuan hukum secara filosofis yaitu keadilan dan kemanfaatan. Akses terhadap bantuan hukum yang tidak dimiliki oleh orang miskin yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi biaya bantuan hukum tersebut menjadi suatu kerangka pikir dalam melahirkan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin.

Untuk menjamin nilai luhur dari penerapan hukum yaitu “setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair*

*and impartial court*)”. Nilai luhur tersebut adalah hak dasar setiap manusia yang bersifat universal dan berlaku dimanapun, kapanpun dan pada siapapun tanpa adanya diskriminasi. Adalah menjadi tugas negara menurut UUD 1945 untuk memenuhi hak warga negaranya tersebut.

Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan masyarakat miskin tidak boleh menghalangi masyarakat miskin dalam mencari dan mendapatkan keadilan. Bantuan hukum dalam bentuk pendampingan hukum (*legal representation*) kepada setiap orang tanpa adanya diskriminasi merupakan pengejawantahan dari perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Tanpa adanya bantuan hukum maka kesetaraan derajat di depan hukum seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan nilai hak asasi manusia tidak akan tercapai.

- **Bantuan hukum dalam kerangka HAM**

Bantuan hukum adalah hak asasi manusia: sebagai hak dasar, bantuan hukum memerlukan promosi dan pemenuhan oleh negara. Dalam konsep hak asasi setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan setara atau tidak memihak (*fair and impartial court*) serta dapat diakses semua orang atau warga negara (*justice for all* atau *accessible to all*). Bantuan hukum merupakan wujud dan implementasi dari beberapa prinsip dan ketentuan hak asasi manusia yakni prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), Prinsip *fair trial* dan Imparsial *The rights to legal representation*. Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai jaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum tidak hanya *charity* atau perikemanusiaan (belas kasihan) kepada orang yang tidak mampu, melainkan telah timbul aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara berdasarkan pada konstitusi modern.<sup>34</sup> Konsep bantuan hukum sekarang ini tidak lagi ditafsirkan

---

<sup>34</sup> *Bantuan Hukum di Indonesia*, Adnan Buyung Nasution, LP3ES, 2007

sebagai “bantuan “ dari sikap kedemawanan (charity) pemerintah atau kelompok tertentu semata tetapi sebagai hak. Yang pasti konsep bantuan hukum tidak bisa dilepaskan dari konsep keadilan. Relasi bantuan hukum dan keadilan ditemukan dalam pembahasan negara hukum (Rechtstaat) dimana negara mengakui dan melindungi HAM<sup>35</sup>

Cara pandang tersebut berdampak pada beban dan tanggungjawab penyediaan bantuan hukum kepada negara sebagai penyandang kewajiban. Karenanya negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Pemenuhan dimaksud sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan perwujudan dari obligasi (kewajiban) negara. Pemahaman terhadap prinsip dan konsep tersebut di atas menjadi paradigma dalam model bantuan hukum yakni legal aid, dimana legal aid merupakan salah satu bentuk promosi Access to Justice (akses terhadap keadilan).

Akses terhadap keadilan diartikan sebagai kemampuan orang-orang untuk mencari dan memperoleh pemulihan hak melalui lembaga-lembaga keadilan formal dan informal sesuai dengan standar hak asasi manusia (UNDP, 2005:5). Akses bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin terhadap mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan penyelesaian konflik. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme formal dan informal dalam sistem hukum, serta kemampuan untuk memperoleh dan terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan dan pelembagaan hukum.<sup>36</sup> Dalam makna yang luas Access to Justice dimaksud tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan akses seseorang terhadap pengadilan, namun harus pula dimaknai bahwa akses tersebut

---

<sup>35</sup> *Neraca Timbang Bagi Si Miskin ( Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia)*, LBH Jakarta, 2013

<sup>36</sup> *Rancangan-2 Naskah Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan* , BAPPENAS- UNDP, Desember 2007

bisa memberikan jaminan bahwa hukum dan hasil akhirnya layak dan berkeadilan.

Pemahaman ini memandang bahwa kedudukan dan ketidakmampuan serta latar belakang (suku, agama, ras, kepercayaan dan pandangan politik) seseorang tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan keadilan. Dalam implementasi bantuan hukum dalam bentuk pendampingan hukum (legal representation) kepada setiap orang tanpa diskriminasi sebagai wujud dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (justice for all).<sup>37</sup>

Sebagai negara hukum Indonesia menjamin prinsip tersebut di atas sebagaimana yang termktub dalam dasar bernegara terutama Sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal berarti bahwa Indonesia menghormati dan menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan dan menjamin kesetaraan bagi warganya di depan hukum secara konstitusional. Jaminn hak dan kewajiban negara ini jelas tertuang dalam konstitusi negara (UUD 1945) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum<sup>38</sup> dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan<sup>39</sup> serta mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.<sup>40</sup> Selain itu juga ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (2) yakni setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

---

<sup>37</sup> *Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016-2019, Bappenas, 2016*

<sup>38</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

<sup>39</sup> Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

<sup>40</sup> Pasal 28I ayat (2) UUD 1945



Urgensi dan kewajiban negara tersebut menjadi concern pemerintah untuk menyusun strategi implementasinya dimulai pada 2009 lalu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah meluncurkan Strategi Nasional Akses Keadilan (disingkat SNAK) yang diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan. Salah satu programnya adalah Pembentukan Hukum: mendorong UU Bantuan Hukum yang memberikan jaminan dan mengatur layanan hukum bagi masyarakat miskin dan marjinal termasuk pengalokasian dana yang disediakan ketika si miskin mesti berperkara di pengadilan. Hasilnya pada tahun 2011 kemudian lahir UU No.16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum. Pada 2016, Bappenas menyempurnakan SNAK untuk periode 2016-2019 dimana Akses terhadap pengadilan dan bantuan hukum dijadikan bagian dari visi SNAK.

Sebagaimana tujuan umum bernegara yang tertera dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan perlindungan bagi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka terkandung makna adanya kewajiban yang harus diemban oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kewajiban negara (obligation of state) ini merupakan hak yang harus dinikmati rakyat Indonesia.

Sebagai hak yang harus dinikmati Indonesia sudah dituangkan dalam berbagai instrumen baik nasional maupun internasional. Pembuatan instrumen ini merupakan salah satu variabel adanya political will dalam memenuhi kewajiban negara terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam teori kewajiban negara memang ada dikenal empat (4) teori pemenuhan HAM, yaitu kewajiban memenuhi (to fulfill), kewajiban melindungi (to protect), kewajiban menghormati (to respect), dan kewajiban untuk mengembangkan (to improve).

Kesemua kewajiban ini dapat diwujudkan dengan membuat sebuah regulasi atau ketentuan hukum. Dengan sebuah catatan bahwa ketentuan hukum yang dibuat tentu jangan justru substansinya bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Memang antara kedua hal ini, yaitu antara hukum dan HAM merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Hukum yang dibuat harus selaras dengan nilai-nilai HAM. Sebaliknya nilai-nilai HAM harus memperoleh penguatan perlindungan dengan sebuah aturan hukum.

Dalam teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, hukum yang dibuat itu esensinya bukan untuk hukum (the law for of the law), tetapi hukum untuk kemanusiaan (the law for of the human). Sehingga fungsi hukum itu sebenarnya tidak hanya sebagai alat rekayasa masyarakat (a tool of social engineering), tetapi hukum juga harus berorientasi untuk kesejahteraan manusia.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka kebutuhan akan adanya sebuah regulasi yang dapat dijadikan jaminan masyarakat untuk dapat memenuhi rasa keadilan yang akan berdampak pada kesejahteraan, yaitu akses terhadap proses hukum. Politik hukum terkait hal ini tidak hanya dirasakan secara nasional tetapi juga perlu dilakukan di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan yang dialami.

Sulsel sebagai sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar belum berbanding dengan akses pelayanan bantuan hukum yang didapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan ada politik hukum untuk menindaklanjuti Undang-undang Bantuan Hukum yang sudah ada secara nasional. Kebutuhan akan regulasi peraturan daerah bantuan hukum adalah sebuah keniscayaan. Tentu peraturan daerah yang substansinya selain adanya kejelasan kewenangan proses bantuan hukum juga dari aspek

penganggaran bagi kalangan masyarakat miskin dan rentan terhadap perlakuan diskriminatif terkait dengan akses terhadap keadilan.

Sekali lagi perwujudan ini bukan merupakan bagian dari “belas kasihan” pemerintah dalam rangka pemenuhan hak-hak warga negaranya, tetapi merupakan kewajiban (obligation) yang harus ditunaikan oleh penyelenggara negara. Apalagi pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights), melalui UU No. 11 Tahun 2005. Begitupun ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), melalui UU No. 12 Tahun 2005. Konsekuensi sebuah negara yang telah meratifikasi atau menerima aturan hukum internasional ini, harus melaporkan pemenuhan hak-hak asasi tersebut ke komisi di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menangani hal tersebut.

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Tujuan pembangunan masyarakat oleh pemerintah pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, adapun peningkatan tersebut haruslah secara keseluruhan agar masyarakat menjadi lebih baik, dan sejahtera. Sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bernegara yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan masyarakat merupakan proses dinamis yang berkelanjutan untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan menghindari kemungkinan terwujudnya masyarakat miskin sebagai penanggung dampak negatif dari pembangunan regional, daerah, maupun nasional.

Kemiskinan adalah permasalahan yang bersifat multidimensi. Hal ini disebabkan kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan

masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berupa kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi dalam perkembangannya kebutuhan masyarakat miskin zaman modern ini kebutuhan masyarakat miskin juga mengalami perkembangan. Perkembagnan kebutuhan tersebut salah satunya adalah akan akses

Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 8.851.240 jiwa, terdapat 759.580 jiwa, terdapat 329.880 jiwa atau 8,56% yang masuk kategori miskin.

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN
1	Kep. Selayar	17.360 jiwa
2	Bulukumba	30.490 jiwa
3	Bantaeng	16.910 jiwa
4	Jeneponto	54.050 jiwa
5	Takalar	25.930 jiwa
6	Gowa	57.990 jiwa
7	Sinjai	22.270 jiwa
8	Maros	34.850 jiwa
9	Pangkep	47.070 jiwa
10	Barru	1.492 jiwa
11	Bone	76.250 jiwa
12	Soppeng	16.450 jiwa
13	Wajo	27.480 jiwa
14	Sidrap	14.440 jiwa
15	Pinrang	31.850 jiwa
16	Enrekang	25.400 jiwa
17	Luwu	46.180 jiwa
18	Tana Toraja	28.870 jiwa
19	Luwu Utara	42.480 jiwa
20	Luwu Timur	20.830 jiwa
21	Toraja Utara	28.640 jiwa
22	Makassar	65.120 jiwa
23	Parepare	7.620 jiwa
24	Palopo	14.370 jiwa

sumber : Data Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan table di atas, dengan jumlah penduduk miskin tersebut, maka niscaya akan timbul dalam permasalahan-permasalahan sosial yang berbentuk perselisihan hak, meningkatnya kriminalitas, dan

perjuangan dalam mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan. Dalam permasalahan-permasalahan tersebut, orang miskin mengalami keterbatasan untuk mendapatkan akses pelayanan hukum. Keterbatasan tersebut bisa saja disebabkan oleh kurangnya informasi terhadap bentuk-bentuk layanan bantuan hukum, keterbatasan biaya layanan bantuan hukum, diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain, misalnya pengusaha/pemodal, penguasa, ataupun aparat keamanan sendiri.

Untuk sampai pada tujuan negara hukum yaitu penciptaan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan maka diperlukan suatu upaya atau gerakan sosial yang dapat melakukan pendampingan dan bantuan hukum bagi orang miskin.

Kehadiran Organisasi Bantuan Hukum sebagai bagian dari pada gerakan sosial kemasyarakatan di Sulsel membutuhkan dukungan dari semua pihak utamanya pemerintah daerah Sulsel sekaligus dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan keadilan sosial di wilayahnya.

Wilayah Sulsel yang dimiliki luas 46.717,48 km<sup>2</sup> dengan Jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 8.851.240 jiwa dan terdiri atas 24 Kabupaten/Kota dengan sebaran penduduk yang tidak merata. Di beberapa daerah yang sulit dijangkau dan cenderung mengalami ketertinggalan secara ekonomi, masyarakat di daerah tersebut cenderung sulit mengakses dunia luar sehingga apabila masyarakat tersebut menghadapi masalah hukum maka akan menyulitkan akses bantuan yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum. Dengan adanya dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel secara finansial maupun dukungan dalam bentuk lain, tentunya akan memudahkan Organisasi Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan hukum kepada orang

miskin yang tinggal di daerah pelosok, terpencil, dan jauh dari kota besar dimana biasanya Organisasi Bantuan Hukum itu berkedudukan.

Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum dalam rentan waktu 5 tahun dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>41</sup>

NAMA OBH	TAHUN	JUMLAH KASUS	JENIS KELAMIN		USIA		PENANGANAN		SUMBER PENDANAAN	
			P	L	Anak	Dewasa	Litigasi	Nonlit	BPHN	Mandiri
<b>LBH Makassar</b>	2015	263	334	539	131	742	111	152		
	2016	208	232	334	90	476	130	78		
	2017	191	95	152	47	200	150	41		
	2018	117	117	171	32	256	68	59		
<b>LBH Apik Makassar</b>	2015	461	411	50	75	386	328	133	30	431
	2016	166	156	10	33	133	144	22	17	149
	2017	130	123	7	26	104	57	73	15	115
	2018	68	67	1	8	60	21	47	19	49
<b>YLBHM</b>	2015	50	6	46	1	49	21	39		
	2016	55	11	44	4	51	31	24		
	2017	47	7	40	0	47	14	33		
	2018	61	21	40	6	55	27	34		
<b>PBHI</b>	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016	16	4	12	3	13	16	-	-	16
	2017	34	4	30	20	14	34	-	-	34
	2018	104	-	104	49	55	101	3	29	75
<b>LBH Justice Rakyat Makassar</b>	2015	48	1	47	38	10	46	2	31	17
	2016	78	-	78	57	21	78	-	38	40
	2017	51	-	51	40	17	51	-	36	15
	2018	59	2	57	51	8	59	-	42	18
<b>LBH Patriot</b>	2015	4	2	2	-	4	1	3	1	3
	2016	8	3	5	3	5	2	6	2	6
	2017	11	3	8	9	2	2	9	1	10
	2018	23	13	10	19	4	3	20	-	20
<b>LBH Sinar Keadilan Bulukumba</b>	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016	65	7	58	6	59	65	3	-	-
	2017	64	6	58	12	52	64	2	-	
	2018	55	33	22		55	55	8	-	

<sup>41</sup> Data bersumber dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh LBH Makassar kepada Organisasi-Organisasi Bantuan Hukum di sulawesiselatan.

<b>LBH Lipang Takalar</b>	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017	33	10	23	11	12	23	10	-	33
	2018	39	5	34	4	34	39	25	-	39
<b>TOTAL</b>		<b>2509</b>	<b>1673</b>	<b>2033</b>	<b>760</b>	<b>2878</b>	<b>1679</b>	<b>791</b>	<b>261</b>	<b>998</b>

Tabel : Kasus Organisasi Bantuan Hukum Sulawesi Selatan 5 tahun Terakhir

Data tersebut menunjukkan bahwa perkara yang ditangani oleh OBH sejak 5 tahun terakhir adalah sebanyak 2509 kasus, kasus yang melibatkan anak adalah sebesar 760 kasus, jumlah kasus yang melibatkan perempuan adalah sebesar 1573 dan yang melibatkan laki-laki adalah sebesar 2033 orang. Untuk jenis layanan perkara yang dilayani secara litigasi adalah sebesar 1679 dan nonlitigasi sebesar 791, untuk pendanaan, sebanyak 998 kasus didanai oleh kantor OBH, sementara hanya sebesar 261 kasus didanai melalui skema bantuan hukum nasional (BPHN).

Dari data ini kemudian diketahui bahwa masih terdapat sebanyak 998 kasus yang ditangani oleh OBH yang tidak diajukan pembiayaannya kepada BPHN, untuk data kasus yang tidak diajukan ke BPHN tersebut dapat di lihat dalam Table berikut:

Tahun	Jumlah Kasus	Pembiayaan	
		BPHN	Mandiri
2015	826	62	451
2016	596	57	211
2017	561	52	207
2018	526	351	201

Tabel 3 : Data Jenis Pembiayaan Kasus OBH 5 tahun Terakhir

Pada tahun 2015 keseluruhan jumlah kasus yang ditangani oleh OBH adalah sebanyak 826 kasus, dari seluruh jumlah kasus tersebut yang mendapatkan pembiayaan dari BPHN adalah sebanyak 62 kasus dan sebesar 451 kasus dibiayai secara mandiri oleh OBH. Pada tahun 2016 keseluruhan jumlah kasus yang ditangani oleh OBH adalah sebanyak 596 kasus, dari seluruh jumlah kasus tersebut yang mendapatkan pembiayaan dari BPHN adalah sebanyak 57 kasus dan

sebanyak 211 kasus dibiayai secara mandiri oleh OBH. Pada tahun 2017 keseluruhan jumlah kasus yang ditangani oleh OBH adalah sebanyak 561 kasus, dari seluruh jumlah kasus tersebut yang mendapatkan pembiayaan dari BPHN adalah sebanyak 52 kasus dan sebanyak 207 kasus dibiayai secara mandiri oleh OBH. Pada tahun 2018 keseluruhan jumlah kasus yang ditangani oleh OBH adalah sebanyak 526 kasus, dari seluruh jumlah kasus tersebut yang mendapatkan pembiayaan dari BPHN adalah sebanyak 357 kasus dan sebanyak 201 kasus dibiayai secara mandiri oleh OBH.

Terdapat angka yang cukup tinggi pada jumlah anak yang berhadapan dengan sebanyak 539 kasus. Tingginya kasus yang melibatkan Anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku seharusnya menjadi perhatian khusus dalam rangka akses anak terhadap keadilan. Anak adalah orang yang tidak dapat membela kepentingannya sendiri didepan hukum, sehingga sangat membutuhkan pendampingan hukum dalam rangka memenuhi hak hukumnya sebagai Anak.

LBH Apik Makassar adalah OBH yang mengkhususkan diri pada penanganan perkara-perkara yang berbasis *gender* (Perempuan dan anak), untuk itu data kasus yang ditangani oleh LBH Apik dapat menunjukkan data kasus yang berbasis *gender* di Sulawesi selatan. Tabel berikut menunjukkan jumlah perkara yang ditangani oleh LBH Apik Makassar

NAMA OBH	TAHUN	JUMLAH KASUS	JENIS KELAMIN		USIA		PENANGANAN		SUMBER PENDANAAN	
			P	L	Anak	Dewasa	Litigasi	Nonlit	BPHN	Mandiri
LBH Apik Makassar	2015	461	411	50	75	386	328	133	30	431
	2016	166	156	10	33	133	144	22	17	149
	2017	130	123	7	26	104	57	73	15	115
	2018	68	67	1	8	60	21	47	19	49
	TOTAL	825	757	68	142	683	550	275	81	744

Tabel 4 : Data Kasus LBH Apik Makassar 5 tahun Terakhir



Total perkara yang ditangani oleh LBH Apik Makassar selama 5 tahun terakhir adalah 825 Kasus, 461 Kasus pada tahun 2015, 166 kasus pada tahun 2016, 130 kasus pada tahun 2017 dan 68 kasus pada tahun 2018.

LBH Apik Makassar menangani perkara yang melibatkan Anak sebesar 142 kasus dan Perempuan sebesar 411 kasus. Tingginya angka kasus yang ditangani oleh LBH Apik tersebut menunjukkan bahwa perkara-perkara anak dan perempuan di Sulawesi selatan sangat tinggi.

Himpunan Perempuan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) juga selama ini melakukan penanganan kasus bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, HWDI selama ini menangani perkara-perkara yang melibatkan penyandang disabilitas yang berbasis kekerasan gender (Kekerasan Seksual dan Kekerasan Rumah dalam Tangga), berikut ini adalah data penanganan perkara yang didampingi oleh HWDI.<sup>42</sup> disabilitas grahita sebanyak 8 (delapan) orang, disabilitas rungu sebanyak 5 (lima) orang, disabilitas daksa 1 (satu) orang.

Dalam Penanganan kasus, <sup>43</sup> HWDI merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanganan kasus-kasus disabilitas tersebut yaitu:

1. Pencegahan, diantaranya:
  - a. Sosialisasi termasuk di media TV yang dapat diakses oleh semua ragam disabilitas.
  - b. Selain itu kurikulum pendidikan perlu memasukkan mata pelajaran pendidikan seksual bagi penyandang disabilitas termasuk penyediaan alat peraga yang mempermudah penyandang disabilitas.
  - c. Parenting Skill bagi orangtua/keluarga penyandang disabilitas utamanya bagi orangtua disabilitas intelektual dan disabilitas sensorik
  - d. Informasi tentang instansi/lembaga untuk melapor

---

<sup>42</sup> Data berasal dari Profil Penanganan Kasus HWDI 2017 sampai dengan 2019

<sup>43</sup> *ibid*

2. Perlindungan dan dukungan pelayanan terhadap korban diantaranya:
  - a. Penyediaan Rumah Aman yang aksesibel sampai kabupaten/kota.

Belajar dari kasus yang saat ini ditangani, kebanyakan korban mengalami trauma dan tekanan psikologis yang berat sehingga perlu ditempatkan di Rumah Aman dengan didampingi oleh orangtua dan/atau pendekatan komunitas (oleh disabilitas untuk disabilitas)/counselor sebaya. Selain untuk pemulihan, menempatkan korban di Rumah Aman juga untuk memberikan perlindungan dari segala bentuk ancaman yang diterima yang bisa saja membahayakan keselamatan korban dan keluarga dikarenakan pengakuannya. Ancaman bisa saja dari yang disebut sebagai pelaku, keluarga pelaku atau mungkin saja tokoh masyarakat yang keluarganya menjadi pelaku.. Penempatan di Rumah Aman juga sebagai salah satu bentuk dukungan penguatan kepada korban dan keluarga agar tidak mencabut BAP.
  - b. Pendampingan komunitas (oleh disabilitas untuk disabilitas)/counselor penyandang disabilitas selama pemulihan di Rumah Aman
  - c. Penyediaan tenaga interpreter selama pemulihan dan proses hukumnya
  - d. Penyediaan tenaga guru selama pemulihan di Rumah Aman
  - e. Pendampingan oleh psikolog selama proses pemulihan maupun proses penyelidikan, penyidikan, persidangan, tuntutan.
  - f. Pendampingan oleh orangtua selama proses untuk anak perempuan penyandang disabilitas
  - g. Penyediaan akomodasi yang layak dalam semua tahapan proses.
3. Kerangka hukum, penuntutan dan sistem peradilan
  - a. Sinkronisasi peraturan/kebijakan yang sudah ada agar berperspektif korban disabilitas perempuan dan disabilitas anak perempuan termasuk mengenai saksi.
  - b. Penuntutan yang lebih diperberat untuk pelaku kekerasan seksual terhadap disabilitas perempuan dan disabilitas anak perempuan.
4. Penguatan Kapasitas
  - a. Penguatan kapasitas perempuan penyandang disabilitas untuk menjadi paralegal dan konselor

- b. Membangun sensitifitas dan perspective Aparat Penegak Hukum (aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) tentang penyandang disabilitas. Hal yang sama juga perlu dilakukan bagi petugas pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak lainnya, misalnya petugas P2TP2A dll
- 5. Pengumpulan data dan penelitian
  - a. Perlu melakukan pengumpulan data dan penelitian tentang kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas utamanya kekerasan seksual bagi disabilitas perempuan dan disabilitas anak perempuan
  - b. Perlu kerjasama antara dunia pendidikan dan lembaga2 profesi/riset untuk melakukan penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak disabilitas.
- 6. Sistem pencegahan, perlindungan dan penanganan
  - a. Perlu dibuat system pencegahan, perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual bagi disabilitas perempuan dan disabilitas anak perempuan yang multi sektor termasuk kerjasama penyediaan akomodasi yang layak.
  - b. Perlu ada perlindungan kepada paralegal, konselor, interpreter yang mendampingi korban kekerasan seksual.

Tingginya angka perkara yang dibiayai secara mandiri oleh Organisasi Bantuan Hukum serta tingginya perkara-perkara yang melibatkan kelompok-kelompok kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas di Sulawesi-selatan menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah provinsi dalam menyediakan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

### **C. LANDASAN YURIDIS**

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan pada BAB III tentang Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan bantuan hukum, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulsel tentang Bantuan Hukum Orang Miskin bertujuan untuk:

- 1. Melaksanakan fungsi Pemerintah untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

sama di hadapan hukum bagi penerima bantuan hukum yaitu masyarakat terutama untuk orang miskin.

2. Memberikan bantuan dana kepada Organisasi Bantuan Hukum di tingkat Provinsi dalam menjalankan tugasnya membela kepentingan hukum orang miskin;
3. Menjadi acuan untuk dibentuknya Peraturan Daerah Bantuan Hukum Orang Miskin tingkat Kabupaten/Kota;

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulsel tentang Bantuan Hukum Orang Miskin dibentuk untuk mengisi kekosongan peraturan di tingkat daerah (Provinsi). Sinergitas antar instansi Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Provinsi dirasa penting dengan mempertimbangkan kebutuhan akan layanan bantuan hukum di masyarakat utamanya masyarakat miskin. Sinergitas yang dimaksud bukan hanya dukungan pendanaan tetapi juga upaya meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum Cuma-cuma yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum.

Dalam buku panduan Penyelenggaraan dan Penganggaran Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah<sup>44</sup> dijabarkan tentang kewenangan masing-masing penyelenggara negara, sebagai berikut:

#### **PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum.
- c. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum di tingkat nasional maupun daerah.

---

<sup>44</sup> Kementrian hukum dan ham, kementrian dalam negeri yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia, yayasan tifa, 2018

- d. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

**PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM  
PENYELENGGARAAN DAN PENGANGGARAN BANTUAN HUKUM**

- a. Mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBD;
- b. Melakukan registrasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hendak mengakses anggaran bantuan hukum provinsi.
- c. Menerima pengajuan pencairan anggaran bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum yang terhubung dengan Sidbankum, atau secara manual dengan diserahkan dokumen pelaksanaan bantuan hukumnya kepada pemerintah daerah jika belum terhubung dengan Sidbankum;
- d. Melakukan pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan berkas pengajuan;
- e. Melakukan pencairan dana bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas.
- f. Menyelenggarakan bantuan hukum bagi seluruh penduduk yang berdomili atau bertempat tinggal atau berkependudukan di wilayah provinsi.

Dalam buku panduan penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum oleh pemerintah daerah tersebut, juga dijelaskan tentang mekanisme penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum oleh PEMDA sebagai berikut:

**Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh PEMDA**

- a. Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi.
- b. Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah harus sejalan dengan penyelenggaraan bantuan hukum nasional yang tertuang dalam ketentuan sebagai berikut:
  1. UU Bantuan Hukum
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
  3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan hokum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan
  4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberin Bantuan Hukum
- c. Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah meliputi:
  1. bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi
  2. peningkatan kapasitas pemberi bantuan hukum

3. Fasilitasi pembetulan pemberi bantuan hukum , hanya daerah yang belum ada pemberi bantuan hukum
4. bantuan operasional bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Mekanisme Penganggaran Oleh PEMDA**

- a. Penganggaran bantuan hukum bukan skema dana Bansos dan Dana Hibah
- b. Mata anggaran tersendiri
- c. Menggunakan sistem reumbersment, asalkan jangan double account (double fun); dengan kasus yg sama
- d. Sekarang pendanaan sudah disesuaikan dengan wilayah/daerah kasus
- e. Anggaran bisa meliputi:
  - ✓ operasional penanganan kasus dan
  - ✓ Hiba untuk: Capacity Building, over head kantor, penelitian
- f. Penerima bantuan hukum yang berada diluar wilayah bisa dinai oleh bantuan hukum provinsi atau BPHN; dengan membuat domisili (lihat PP 42)

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulsel tentang Bantuan Hukum Orang Miskin ini juga dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten / Kota untuk turut merancang Peraturan Daerah di Kabupaten / Kota.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulsel tentang Bantuan Hukum Orang Miskin juga dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis bagi Pemerintah Provinsi Sulsel dalam memberikan dukungan bagi Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Sulsel untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin. Landasan yuridis ini dimaksudkan pula agar Pemerintah Provinsi Sulsel memiliki payung

hukum agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dalam menyalurkan bantuan kepada Organisasi Bantuan Hukum.

Hadirnya negara yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat adalah penting untuk menjamin kesejahteraan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat adalah penting untuk menjamin kesejahteraan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Terdapat benang merah antara tindakan pemerintah dalam melindungi/mengayomi masyarakatnya dengan realisasi tujuan bantuan hukum, yakni perlindungan hukum yang baik. Sekalipun bantuan hukum beraneka ragam definisinya, namun dari kesemuanya itu terdapat beberapa kesamaan prinsip, yang secara keseluruhan dapat dikemukakan sebagai berikut<sup>45</sup>

1. Bantuan hukum itu adalah merupakan suatu hak, berarti bantuan hukum itu adalah merupakan sesuatu yang dapat dituntut oleh setiap objek hukum bilamana ia memerlukannya dan pemenuhannya itu adalah merupakan suatu kewajiban.
2. Bantuan hukum adalah merupakan suatu pekerjaan yang bersifat professional yang berarti bahwa untuk melakukan pekerjaan dimaksud diperlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus.
3. Bantuan hukum adalah merupakan suatu pekerjaan pemberian jasa, artinya ada orang tertentu yang memberikan jasa kepada orang yang memerukannya.
4. Bantuan hukum diberikan untuk semua aspek kehidupan.

---

<sup>45</sup> Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1983, Hal.22.



## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **MATERI MUATAN PERDA**

##### **A. KETENTUAN UMUM**

1. Batasan pengertian atau defenisi;
2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan atau defenisi; dan/atau
3. Hal hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

##### **B. MATERI YANG AKAN DIATUR**

1. Asas dan tujuan Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Pengaturan ruang lingkup Peraturan Daerah;
3. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pemberian layanan bantuan hukum;
4. Penyelenggara layanan Bantuan Hukum yang mengatur persyaratan Penerima Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum selaku pemberi layanan bantuan hukum , dan pendanaan layanan bantuan hukum;
5. Standar layanan bantuan hukum yang terdiri atas;
  - a. Bantuan Hukum Litigasi.
  - b. Bantuan Hukum Non Litigasi
6. Hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum;
7. Tata cara pengajuan permohonan layanan bantuan hukum dan tata cara pemberian layanan bantuan hukum;
8. pengawasan terhadap pemberian layanan bantuan hukum.
9. Larangan bagi Organisasi Bantuan Hukum sebagai pemberi layanan bantuan hukum.

### **C. KETENTUAN SANKSI**

1. Memuat sanksi administratif yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Organisasi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku pada Peraturan Daerah ini;
2. Memuat sanksi administratif kepada Organisasi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku pada peraturan daerah ini.

### **D. KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Memuat ketentuan pemberlakuan Peraturan Daerah dan pengundangannya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum kepada orang tidak mampu di Provinsi Sulsel, adalah membuat sebuah regulasi sebagai wujud politik hukum untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Tentu substansi aturan dalam bentuk Perda ini dalamnya harus memuat hal-hal yang terkait, seperti: tata cara penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dan mekanisme penganggaran.
2. Berdasarkan gambaran uraian sebelumnya, maka pembentukan peraturan daerah tentang Bantuan hukum merupakan solusi yang sangat diidamkan oleh masyarakat miskin. Peraturan daerah ini merupakan upaya implementasi dari negara hukum yang mengakui, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia juga sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum.
3. Prosedur dan tata cara penyelenggara bantuan hukum kepada orang tidak mampu yang termuat dalam Perda itu, meliputi pengalokasian anggaran; meregistrasi pemberi bantuan hukum, pengajuan dan pencairan anggaran bantuan hukum, pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan berkas pengajuan, serta pencairan dana bantuan hukum.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kiranya perlu disusun sebuah regulasi yang materinya merupakan penormaan hukum yang mengatur tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. Perda ini dapat dijadikan dasar hukum pengaturan dan penegakan peraturan tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Sulsel.

Dengan disusunnya Naskah Akademik ini, maka Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah Provinsi Sulsel tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Kencana. Jakarta.
- Astim Riyanto. 2006. Teori Konstitusi. Yependo. Bandung.
- Dayanto.dk. 2015. Peraturan Daerah Responsif. Fondasi Teoritik Dan Pedoman Pembentukannya. Deepublish. Yogyakarta.
- Firman Freaddy Busroh. 2016. Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar). Cintya Press. Jakarta.
- Ishaq. 2007. Dasar- Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kan, J Van. 1977. Pengantar Ilmu Hukum. Pustaka Sarjana/Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-Undangan 2 : Proses dan Teknik Pembentukannya. Kanisius. Yogyakarta.
- Moh. Saleh Djindang. 1989. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta.
- Ridwan HR. 2008. Hukum Administrasi Negara. UII Press. Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2007. Teori Hukum : Strategi Hidup Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Kita. Surabaya.
- S.F. Marbun. 2014. Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Layak. FH UII Press. Yogyakarta.
- Yesmil Anwar. Dk. 2009. Sistem Peradilan Pidana. Widya Padjajaran. Bandung.
- YLBHI. 2014. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Yuliandri. 2013. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan. Rajawali Press. Jakarta.
- Tambahan daftar pustaka:

Buku hukum progressif (satjipto rahardjo)

Hasil penelitian YLBHI (neraca timpang)

Hukum responsive

UU